



# **Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Kementerian Sosial**

**2020 - 2024**



## KATA SAMBUTAN

### MENTERI SOSIAL RI

Rencana Strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2025 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Bappenas Nomor 2 tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, juga arahan Presiden yang tertuang dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024.

Penyusunan Renstra Kementerian Sosial tahun 2020-2024 telah dilakukan melalui berbagai proses dan tahapan. Proses yang utama antara lain adalah interaksi dengan para pemangku kepentingan kesejahteraan sosial di pusat dan daerah, partisipasi seluruh jajaran Kementerian Sosial, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan kesejahteraan sosial saat ini. Renstra telah mencoba mengakomodasi semua tugas dan fungsi Kementerian Sosial, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Rencana Strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 akan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan kesejahteraan sosial yang hendak dicapai pada periode 2020-2024. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon I, II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Sosial, dan SKPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang kesejahteraan sosial; (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan lingkup kesejahteraan sosial; (5) Laporan tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana strategis juga diharapkan bisa dipahami serta di manfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif, termasuk memberi kritik, evaluasi dan rekomendasi. Pelibatan publik secara aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan kesejahteraan sosial selama lima tahun mendatang.

Jakarta, September 2019

**MENTERI SOSIAL**

**AGUS GUMIWANG KARTASASMITA**



## KATA PENGANTAR

### SEKRETARIS JENDERAL

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, atas berkat karunia serta ridhoNya, Rancangan Teknokratik Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial 2020-2024 telah dapat tersusun sebagai proses pertama dalam alur penyusunan Renstra Kementerian Sosial 2020-2024.

Rancangan teknokratik ini merupakan hasil proses perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode 2020-2024.

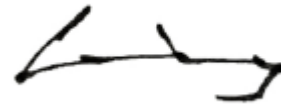
Rancangan teknokratik renstra Kementerian Sosial 2020-2024 dalam penyusunannya telah melewati berbagai tahap dan kegiatan dari mulai penyusunan Background Study Renstra Kementerian Sosial 2020-2024, penyiapan Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan Kementerian Sosial 2020-2024 yang keseluruhannya diselaraskan dengan pencapaian sasaran Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024. Keseluruhan proses tersebut senantiasa dilakukan melalui forum-forum pembahasan dan diskusi dengan pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat terhadap kinerja Kementerian Sosial di masa yang akan datang, serta melalui rapat-rapat koordinasi internal yang senantiasa melibatkan para pimpinan di Kementerian Sosial, serta K/L/D terkait dalam urusan Kesejahteraan Sosial. Penyusunan Teknokratik Renstra ini juga memperhatikan: 1) hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial 2015-2019 sesuai dengan tugas dan kewenangan serta aspirasi masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan Kementerian Sosial; dan 2) analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah dalam lingkup Kementerian Sosial maupun nasional yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan oleh rancangan teknokratik RPJMN yang menjadi lingkup kewenangan Kementerian Sosial, serta untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Sosial 2020-2024.

Rancangan teknokratik renstra Kementerian Sosial 2020-2024 secara keseluruhan terdiri dari 5 (lima) bagian pembahasan yang meliputi: 1) Pendahuluan (menyajikan tentang kondisi umum, landasan hukum, potensi dan permasalahan); 2) Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis (menngambarkan Visi Kementerian Sosial beserta sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program Presiden dan menngambarkan secara jelas penjabaran kinerja Kementerian Sosial dari mulai IKSS, IKP dan IKK, serta menyajikan tata nilai Kementerian Sosial); 3) Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan; 4) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan; dan 5) Penutup.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra Kementerian Sosial 2020-2024 sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Semoga dokumen ini dapat dipahami serta dimanfaatkan dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Indonesia, khususnya untuk periode 5 tahun mendatang.

Jakarta, September 2019

**SEKRETARIS JENDERAL**

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and strokes, representing the name Hartono Laras.

**HARTONO LARAS**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| KATA SAMBUTAN .....                                                                                                | ii     |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                               | iii    |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                   | v      |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                                                | vii    |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                                 | viii   |
| <br>BAB I - PENDAHULUAN.....                                                                                       | <br>1  |
| 1.1.    Kondisi Umum .....                                                                                         | 1      |
| 1.2.    Landasan Hukum.....                                                                                        | 5      |
| 1.3.    Potensi dan Permasalahan .....                                                                             | 6      |
| <br>BAB II - VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....                                                         | <br>15 |
| 2.1.    Visi Kementerian Sosial .....                                                                              | 15     |
| 2.2.    Misi Kementerian Sosial .....                                                                              | 16     |
| 2.3.    Tujuan Strategis Kementerian Sosial .....                                                                  | 17     |
| <br>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN<br>KERANGKA KELEMBAGAAN .....                          | <br>24 |
| 3.1.    Arah Kebijakan Nasional .....                                                                              | 24     |
| 3.2.    Arah Kebijakan dan Strategi .....                                                                          | 28     |
| 3.2.1.    Meningkatkan Kemampuan Keluarga Miskin dan Kelompok Rentan<br>dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar .....      | 28     |
| 3.2.2.    Meningkatnya Keberfungsian Sosial Penyandang Masalah<br>Kesejahteraan Sosial .....                       | 31     |
| 3.2.3.    Meningkatnya Layanan Sosial Terpadu dan Partisipatif .....                                               | 33     |
| 3.2.4.    Meningkatnya Kualitas SDM dan Lembaga Penyelenggara<br>Kesejahteraan Sosial .....                        | 34     |
| 3.2.5.    Memperkuat Skema Pemutakhiran Data dan Sistem Informasi<br>Kesejahteraan Sosial .....                    | 36     |
| 3.2.6.    Meningkatnya Kualitas Good Governance Kementerian Sosial dan<br>Pengawasan internal Berbasis Resiko..... | 37     |

|                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.2.7. Membangun Sistem Perlindungan Sosial Yang Adaptif (Bencana Alam, Bencana Sosial dan Bencana Non Alam) .....                | 38 |
| 3.2.8. Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Pemerintah Daerah serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ..... | 43 |
| 3.3. Kerangka Regulasi .....                                                                                                      | 58 |
| 3.4. Kerangka Kelembagaan.....                                                                                                    | 62 |
| <br>BAB IV - TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....                                                                          | 64 |
| 4.1. Target Kinerja.....                                                                                                          | 64 |
| 4.2. Kerangka Pendanaan Kementerian Sosial.....                                                                                   | 71 |
| 4.3. Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengawasan Internal .....                                                                       | 73 |
| 4.4. Sistem Pemantauan dan Evaluasi .....                                                                                         | 74 |
| <br>BAB V - PENUTUP .....                                                                                                         | 78 |

## DAFTAR GAMBAR

|           |                                                                                                    |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. | Perkembangan Kemiskinan di Indonesia selama 10 Tahun Terakhir                                      | 1  |
| Gambar 2. | Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan selama 10 Tahun                                          | 2  |
| Gambar 3. | Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 – 2024                                                             | 25 |
| Gambar 4. | Struktur Organisasi Kementerian Sosial Tahun 2020 – 2024                                           | 63 |
| Gambar 5. | Arsitektur Struktur Program dan Kegiatan                                                           | 65 |
| Gambar 6. | Mekanisme Pemantauan Dan Pelaporan Triwulanan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kesejahteraan Sosial | 75 |

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                                                     |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.  | Misi Kementerian Sosial 2020-2024                                                                                                   | 16 |
| Tabel 2.  | Tujuan Strategis Kementerian Sosial 2020-2024                                                                                       | 17 |
| Tabel 3.  | Rincian Tujuan Strategis 1                                                                                                          | 20 |
| Tabel 4.  | Rincian Tujuan Strategis 2                                                                                                          | 21 |
| Tabel 5.  | Rincian Tujuan Strategis 3                                                                                                          | 21 |
| Tabel 6.  | Sasaran Pokok Pengembangan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan                                             | 26 |
| Tabel 7.  | Sasaran pokok peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing                                                         | 26 |
| Tabel 8.  | Sasaran Pokok Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik                                                   | 27 |
| Tabel 9.  | Struktur Program dan Eselon 1 Kementerian Sosial                                                                                    | 47 |
| Tabel 10. | Sasaran Program dan IKP Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial                                  | 48 |
| Tabel 11. | Sasaran Program dan IKP Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial                                        | 49 |
| Tabel 12. | Sasaran Program dan IKP Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial                                    | 50 |
| Tabel 13. | Dampak Bencana Gempa dan Tsunami di Indonesia: Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), NTB, dan Sulawesi Tengah                             | 52 |
| Tabel 14. | Sasaran Program dan IKP Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                                             | 54 |
| Tabel 15. | Sasaran Program dan IKP Pemberdayaan Sosial                                                                                         | 55 |
| Tabel 16. | Sasaran Program dan IKP Penanganan Fakir Miskin                                                                                     | 57 |
| Tabel 17. | Kerangka Regulasi Kementerian Sosial                                                                                                | 58 |
| Tabel 18. | Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial | 66 |
| Tabel 19. | Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial                                                        | 67 |
| Tabel 20. | Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial   | 67 |
| Tabel 21. | Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Rehabilitasi Sosial                                                        | 68 |
| Tabel 22. | Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Perlindungan dan Jaminan Sosial                                            | 69 |
| Tabel 23. | Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Pemberdayaan Sosial                                                        | 70 |
| Tabel 24. | Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Penanganan Fakir Miskin                                                    | 71 |
| Tabel 25. | Perkiraan Kebutuhan Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 (Dalam Ribu)                                                        | 73 |



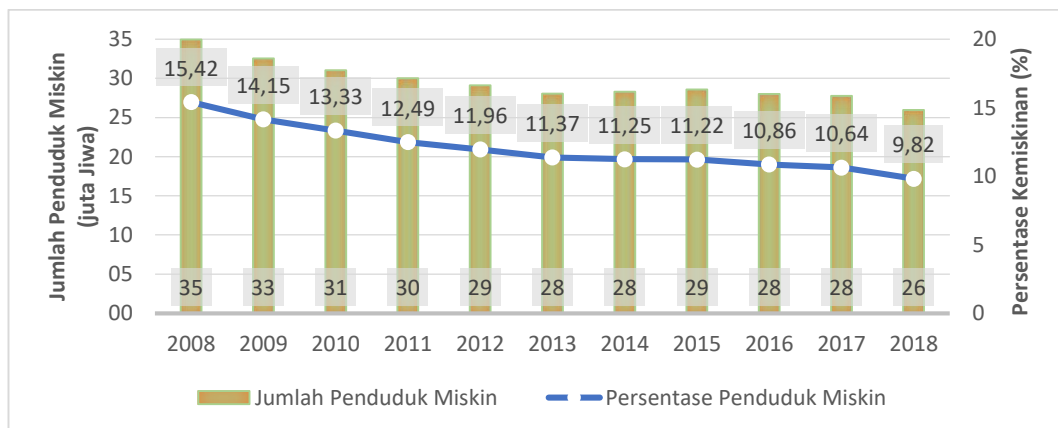
## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Kondisi Umum

Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada tahun 2050 dan pada tahun 2020 diproyeksikan akan menjadi *upper middle-income country* (negara berpenghasilan menengah tinggi). Tantangan kedepan adalah, apabila Indonesia diproyeksikan menjadi *upper middle-income country*, maka paritas daya beli (PPP) Indonesia harus beralih dari \$3,2 menjadi \$5,5 sebagaimana standar negara berpenghasilan menengah tinggi lainnya (Bappenas, 2019).

Perkembangan kemiskinan di Indonesia menunjukkan nilai yang semakin membaik. Hal ini ditunjukkan pada berhasilnya Indonesia mencapai angka kemiskinan di bawah satu digit yaitu 9,82% di tahun 2018 atau menurun sebesar 0,82% dari tahun 2017. Capaian itu juga ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin yang menurun menjadi 25,9 juta jiwa atau dalam setahun berhasil mengeluarkan 1,8 juta penduduk miskin dari kemiskinan. Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia juga berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 5,6% dan mengeluarkan 9 juta penduduk miskin dari kemiskinan. Namun, trend laju penurunan kemiskinan terjadi melambat dalam sepuluh tahun terakhir.

**Gambar 1. Perkembangan Kemiskinan di Indonesia selama 10 Tahun Terakhir**

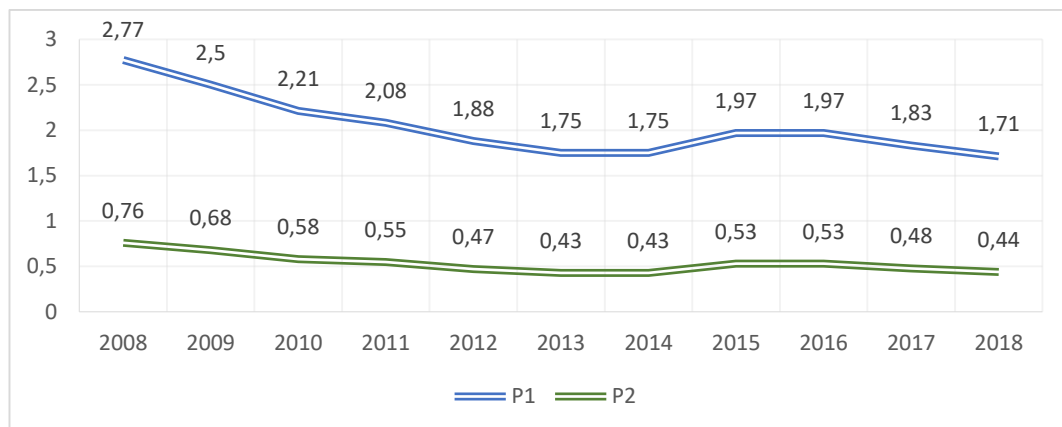


Sumber: BPS, 2008 – 2018, diolah

Selain itu indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) juga mencapai angka yang semakin baik. Pada tahun 2018, kondisi P1 di Indonesia menurun selama setahun terakhir menjadi 1,71 dan merupakan nilai yang terendah selama 10 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran masing-masing penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan sehingga

biaya untuk mengeluarkan dari kemiskinan semakin ringan. Selain itu, kondisi P2 di Indonesia juga mengalami penurunan menjadi 0,44. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya ketimpangan diantara penduduk miskin sehingga dapat juga disimpulkan ketepatan sasaran program-program dalam menjangkau penduduk miskin semakin baik. Namun, angka P2 masih lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2013 dan 2014.

**Gambar 2. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan selama 10 Tahun Terakhir**



Sumber: BPS, 2008 – 2018, diolah

Berdasarkan kewilayahan, kondisi kemiskinan di perkotaan dan perdesaan menunjukkan nilai yang berbeda. Kondisi kemiskinan perkotaan lebih rendah bila dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Pada tahun 2018, kemiskinan di perkotaan mencapai angka 7.02% sementara itu di wilayah perdesaan mencapai 13.2%. Namun, dalam sepuluh tahun terakhir laju percepatan penurunan kemiskinan di perdesaan lebih cepat dibandingkan di perkotaan, serta mencapai titik paling rendah.

Walaupun tingkat kemiskinan menurun dengan laju yang lambat, koefisien gini di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2009 dengan peningkatan paling tajam terjadi pada tahun 2011 sebesar 0,41. Pada tahun 2018, koefisien gini mulai mengalami penurunan menjadi 0,389. Dibandingkan dengan angka koefisien gini selama 10 tahun terakhir, koefisien gini masih belum bisa mencapai titik terendahnya. Koefisien gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Meningkatnya koefisien gini mengindikasikan bahwa masih tingginya ketimpangan di Indonesia dibandingkan dengan tahun 2009.

Kementerian Sosial merupakan salah satu Kementerian/Lembaga yang berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia mempunyai peran

yang sangat penting. Pada periode 2015-2019 program dan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial diarahkan untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan nasional. Hal ini didukung dengan program-program afirmatif yang langsung menargetkan penduduk miskin dan rentan sebagai sasaran utama. Program-program prioritas Kementerian Sosial yang telah dilakukan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Sosial Pangan.

Program Keluarga Harapan merupakan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin penerima manfaat dengan anak usia sekolah, balita, serta ibu hamil, disabilitas dan lansia. Sementara itu, Program Bantuan Sosial Pangan merupakan instrumen kebijakan yang diberikan kepada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan pangan. Program Bantuan Sosial Pangan merupakan transformasi pelaksanaan subsidi beras bagi penduduk berpendapatan terendah (Rastra) yang telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2017.

Selanjutnya pelaksanaan program ini akan dilakukan melalui skema Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dengan nilai bantuan sebesar Rp.110.000, per bulan/KPM. Penyaluran bantuan ini dilakukan melalui akun elektronik, yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/*e-warong* yang bekerjasama dengan bank penyalur. Dengan perubahan skema tersebut bantuan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran, serta penerima manfaat dapat memilih kualitas dan kuantitas pangan sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan PKH dan Rastra/BPNT efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk (BPS, 2018). Selain itu, PKH juga memberikan dukungan terhadap program prioritas pemerintah lainnya dalam (1) menurunkan angka gizi buruk dan *stunting*; (2) meningkatkan pencapaian pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah; (3) menjadi episentrum program penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi (komplementaritas dengan Rastra / BPNT, KIS, KIP, Subsidi Listrik, Subsidi LPG 3 Kg, Rutilahu, Sertifikasi Kepemilikan Tanah, dan bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah); serta (4) meningkatkan inklusi keuangan pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah termasuk akses pada kredit UMKM.

Selain program tersebut diatas, program lain yang diselenggarakan yaitu perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), bantuan kelompok usaha ekonomi produktif (KUBe), serta rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) guna menciptakan lingkungan aman dan inklusif. Kementerian Sosial juga menyelenggarakan program yang berfokus pada upaya untuk menyelesaikan permasalahan sosial melalui proses rehabilitasi sosial. Program-program rehabilitasi sosial berfokus

pada kelompok rentan seperti disabilitas, anak, lanjut usia, korban penyalahgunaan NAPZA, dan tuna sosial.

Pada periode 2020-2024 tantangan yang akan dihadapi oleh Kementerian Sosial tidak hanya terkait dengan kelompok miskin namun juga kelompok rentan terhadap risiko dan guncangan ekonomi maupun sosial. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas dan peningkatan akses pendidikan serta pelatihan vokasional, penumbuhan wirausaha baru dan memperluas akses penumbuhan wirausaha sosial.

Pemberian layanan berfokus agar semua penduduk memperoleh hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan diantaranya terpenuhinya dokumen kependudukan yang lengkap, memiliki akses layanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta memperoleh jaminan penghidupan yang layak khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah agar meningkat status kesejahteraannya. Selain itu, menjawab transisi Indonesia menjadi *upper middle-income country*, diperlukan strategi khusus dalam rangka meningkatkan daya beli penduduk miskin. Perhatian khusus terutama diperlukan di daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah.

Terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Kementerian Sosial telah memiliki beberapa program prioritas yang ditujukan untuk membantu perbaikan tata kelola pemerintahan. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu menjadi salah satu langkah awal dalam membantu tercapainya pelayanan yang berkualitas, komprehensif, dan partisipatif. Selain itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sertifikasi SDM Kesejahteraan Sosial dan akreditasi LKS juga akan diperluas secara bertahap.

Peningkatan kualitas layanan sosial didukung oleh pelaksanaan akreditasi LKS. Akreditasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi prasyarat bagi pengembangan eksistensi LKS di Indonesia yang merupakan tuntutan kebutuhan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi penerima manfaat layanan sosial.

Akreditasi merupakan penetapan tingkat kelayakan dan standarisasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang didasarkan pada penilaian program, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan pra sarana, dan hasil pelayanan kesejahteraan sosial. Penilaian akreditasi LKS akan dilakukan oleh lembaga yang melakukan penilaian untuk menetapkan tingkat kelayakan dan standarisasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial yaitu BALKS (Badan Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial). Tujuan dari penyelenggaraan akreditasi ini adalah menentukan tingkat kelayakan dan standarisasi terhadap Unit Pelayanan Teknis (UPT) milik Pemerintah Pusat, UPT milik Pemerintah Daerah, dan unit pelayanan sosial berbasis masyarakat.

Untuk peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial, dilakukan proses sertifikasi. Sertifikasi SDM kesejahteraan sosial adalah proses pemberian sertifikat kepada pekerja sosial setelah uji kompetensi yaitu pengujian dan penilaian kompetensi pekerjaan sosial meliputi pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan praktik pekerjaan sosial yang dilaksanakan melalui penilaian portofolio, ujian teknis dan wawancara. Berdasarkan data saat ini sampai dengan tahun 2017 SDM terdidik dan terlatih yang dihasilkan adalah 45.483 orang (11,54%) dari total populasi SDM kesos sebesar 393.916. Hasil evaluasi pendidikan dan pelatihan bagi SDM kesos menunjukkan adanya peningkatan kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan dan nilai pada SDM yang telah tersertifikasi.

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kementerian Sosial
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

### 1.3. Potensi dan Permasalahan

Dalam melaksanakan sistem pemerintahan, Kementerian Sosial berpedoman pada berbagai regulasi dan kebijakan yaitu salah satunya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial yang mengamanatkan pelaksanaan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya, tugas kedudukan dan fungsi Kementerian Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial.

Tantangan dalam penurunan kemiskinan di Indonesia saat ini membutuhkan strategi komprehensif karena dihadapkan dengan kondisi kemiskinan ekstrim. Sebagai negara yang masuk ke dalam kategori *aspire middle income* masih dihadapkan dengan tingginya jumlah kelompok rentan yang memiliki risiko masuk ke dalam kemiskinan apabila terjadi guncangan ekonomi, sosial dan bencana alam.

Melihat situasi ini, diperlukan strategi dan kebijakan agar dapat secara relevan mengurangi jumlah penduduk miskin dan mempersiapkannya menuju kelas menengah yang kuat. Selain itu, pembaharuan konsep pembangunan kesejahteraan sosial juga diperlukan agar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memiliki keterkaitan erat dengan kelompok miskin dan rentan ini bisa mendapatkan penanganan yang komprehensif.

Untuk membantu peningkatan kesejahteraan sosial kelompok miskin dan rentan terdapat 3 strategi utama yang akan dilakukan, yaitu: (1) memastikan hidup yang berkualitas dan bermartabat; (2) memastikan kesempatan yang sama untuk semua dalam peningkatan ekonomi; dan (3) memastikan ketahanan masyarakat melalui mitigasi serta perlindungan sosial. Secara rinci tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi adalah sebagai berikut:

#### I. Memastikan hidup yang berkualitas dan bermartabat bagi masyarakat.

Investasi terhadap SDM melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang berkualitas perlu dilakukan untuk menghasilkan penduduk yang berkualitas. Dengan tumbuhnya masyarakat menjadi SDM yang berkualitas dan dapat berfungsi secara sosial, beban pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan menjadi lebih ringan karena SDM tersebut cenderung memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap permasalahan yang terjadi. Dalam upaya tersebut, tantangan dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

##### a. Rendahnya kualitas dan ketersediaan pangan:

Pangan merupakan salah satu kebutuhan yang paling dasar untuk keberlangsungan hidup penduduk. Namun, dengan keterbatasan kemampuan

dalam akses pangan, kelompok miskin dan rentan seringkali tidak dapat mengakses pangan yang berkualitas. Dalam beberapa tahun belakangan, angka *stunting* pada balita di Indonesia juga masih berada pada kondisi yang masih tinggi, meskipun sudah mengalami penurunan prevalensi menjadi 30,8% pada 2018 dari semula 37,2% pada 2013 (Riskesdas 2013 dan 2018). Untuk itu skema pemenuhan kebutuhan pangan berkualitas pada rumah tangga miskin dan rentan, dilakukan melalui pemberian bantuan pangan secara non tunai melalui Kartu Sembako Murah (KSM) agar dapat menjamin ketercukupan akses pangan bagi mereka.

b. Keterbatasan akses kepemilikan identitas hukum

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2015), sebanyak 29,6 juta (76,46 persen) anak usia 0-17 dari kelompok 40 persen terbawah telah memiliki akta kelahiran. Sisanya, sebanyak 9,1 juta (23,54 persen) tidak memiliki akte kelahiran. Ketiadaan dokumen kependudukan ini dapat menghambat masyarakat untuk mengakses layanan dasar yang disediakan oleh pemerintah.

c. Keterbatasan akses pelayanan kesehatan

Penyakit menular dan tidak menular merupakan risiko yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh kelompok usia yang berpotensi untuk menjatuhkannya dalam kondisi kemiskinan. Imunisasi sebagai salah satu bentuk pencegahan terserangnya individu terhadap penyakit, pada tahun 2017 masih terdapat sebanyak 22.227 anak usia 1-4 tahun yang belum sama sekali mendapatkan imunisasi, dan 9.950 anak diantaranya berada pada kelompok pendapatan 20 persen terendah. Pemberian edukasi dan sosialisasi terkait kesehatan (contoh lain: pengendalian konsumsi rokok) kepada masyarakat miskin dan rentan menjadi kunci penting tumbuhnya individu yang sehat dan berkualitas.

d. Keterbatasan akses pelayanan pendidikan

Angka partisipasi pendidikan sudah menunjukkan peningkatan, pada anak usia 13-15 tahun, sekitar 95,51 persen telah menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun, angka partisipasi pendidikan pada kelompok umur 16-18 tahun yang berada di kuintil satu hanya sebesar 58,69 persen (Susenas, 2017). Perbedaan kemampuan melanjutkan sekolah antarkemampuan ekonomi sangat tinggi serta keterbatasan fisik masih menjadi kendala.

e. Keterbatasan ketersediaan perumahan, air bersih dan sanitasi layak

- Kualitas perumahan menjadi salah satu kriteria dalam menentukan kemiskinan. Masyarakat miskin umumnya terbatas dalam mengakses perumahan yang layak yang disebabkan oleh harga rumah yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk serta penurunan daya beli kelompok miskin dan rentan. Hal ini pun mendorong kelompok

tersebut untuk tinggal di rumah tidak layak huni dengan beberapa kriteria yang tidak terpenuhi, meliputi: (1) keselamatan bangunan (jenis atap, lantai, dan dinding dari rumah); (2) luas bangunan; dan (3) kesehatan bangunan (pencahayaan, sirkulasi udara, sumber air minum dan sanitasi, dan sumber listrik).

- Penyelenggaraan bantuan perumahan dilaksanakan oleh dua kementerian, yaitu Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR. Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan definisi sasaran penerima bantuan. Kementerian PUPR memberikan batasan penerima bantuannya menjadi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang merupakan kelompok pengeluaran 60% terendah. Sementara itu, Kementerian Sosial melalui skema Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berfokus pada perbaikan kualitas rumah bagi penduduk miskin khususnya di wilayah perdesaan, perbatasan antar negara, dan pulau-pulau kecil.
- Air bersih dan sanitasi layak sebagai salah dua indikator kemiskinan, sejauh ini belum terdapat lembaga formal yang menangani secara khusus pengelolaan dua sektor ini.

f. Keterbatasan akses terhadap sumber energi

- Perluasan akses kepada masyarakat miskin dan rentan dalam mengakses listrik sebagai sumber energi dilakukan melalui pemberian subsidi listrik sejak tahun 2006. Selanjutnya, agar pelaksanaan menjadi lebih tepat sasaran pemberian subsidi dilakukan hanya untuk kelompok 40 persen masyarakat pendapatan terbawah, serta mencabut subsidi listrik dengan daya 900 volt ampere (VA) bagi kelompok rumah tangga mampu. Kebijakan pencabutan subsidi listrik ini mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial bahwa hanya 4,1 juta rumah tangga dari 23 juta pelanggan daya 900 VA yang layak mendapat subsidi listrik.
- Pemberian subsidi LPG 3kg sebagai sumber energi lainnya, diberikan subsidi oleh pemerintah yang diharapkan dapat menjangkau masyarakat miskin, rentan dan juga usaha kecil menengah. Rata-rata pengeluaran Rumah Tangga/bulan untuk LPG 3 kg sebesar Rp.58.250,-/bulan untuk 2,33 tabung. Selanjutnya, agar pelaksanaan pemberian bantuan ini lebih tepat sasaran, secara bertahap pola subsidi ini agar di transformasikan menjadi bantuan sosial melalui skema non tunai menggunakan KSM.

## **II. Memastikan Kesempatan yang Sama bagi Penduduk Miskin dan Rentan dalam Peningkatan Ekonomi**

Untuk mempersiapkan masyarakat menuju kelas menengah yang tangguh, pemenuhan pelayanan dan kebutuhan dasar perlu juga dilanjutkan dengan

memastikan bahwa setiap masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk peningkatan ekonomi, baik melalui insentif modal usaha ataupun pekerjaan yang stabil dan layak. Salah satu fokus upaya pengurangan kemiskinan adalah melalui program pengembangan kapasitas produksi dan menciptakan pekerjaan yang produktif. Dalam upaya tersebut, tantangan dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Keterbatasan sumber daya finansial. Modal utama untuk membangun penghidupan berkelanjutan adalah sumber daya finansial. Se jauh ini, sumber daya finansial untuk pengembangan ekonomi produktif di Indonesia, khususnya untuk kelompok miskin dan rentan diberikan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBe). Dalam pelaksanaannya, KUBe seringkali dihadapkan dalam beberapa tantangan, misalnya modal usaha yang dimiliki oleh kelompok tidak mencukupi untuk dapat memproduksi produk yang berdaya saing. Bentuk usaha yang dijalankan juga merupakan usaha skala kecil dan seringkali berbentuk kegiatan subsisten yang membutuhkan waktu lama untuk mengambil manfaatnya, misalnya ternak dan pertanian. Masih adanya pola pikir dari kelompok miskin dan rentan yang cenderung *work and get paid* ini membuat perlunya dilakukan *assessment* untuk identifikasi jenis usaha yang dapat dilakukan, dengan juga merujuk pada faktor kewilayahan (kota-desa). Identifikasi potensi dan komoditas menurut wilayah penting dilakukan agar dapat memaksimalkan potensi terdekat dari kelompok.
- b. Keterbatasan kemampuan SDM pengelola. Skema penguatan pengembangan ekonomi produktif dari pemberian bantuan modal usaha, pemberian kredit usaha hingga skala yang lebih besar masih belum teridentifikasi secara baik. Seringkali *mindset* dari penerima bantuan modal usaha cenderung cepat puas pada capaian usaha yang didapatkan, serta ada ketakutan untuk mengajukan kredit usaha untuk pengembangan usaha karena kekhawatiran tidak dapat mengembalikannya. Pembekalan pelatihan manajerial pengelolaan usaha dan manajemen keuangan diperlukan agar pelaksanaan pemberdayaan ekonomi dapat lebih efektif. Balai Latihan Kerja sebagai salah satu wadah untuk mempersiapkan pekerja dari segi pengetahuan dan keterampilan haruslah lebih fleksibel dan menjawab tantangan kebutuhan pekerja pada zaman sekarang dengan metode yang juga memudahkan pengaksesan informasi sehingga dapat menjangkau lebih banyak SDM.
- c. Keterbatasan sumber pemasaran produk. Masih parsialnya proses pemasaran dari usaha skala mikro dan kecil karena belum adanya skema *linkage* antara usaha dengan skala usaha yang lebih besar. Skema pemberdayaan dan pengembangan ekonomi produktif perlu dimulai dengan pemberian edukasi dan penguatan kelompok dilanjutkan dengan pelatihan pembuatan produk yang berkualitas baik sehingga dapat dipasarkan ke perusahaan atau industri skala besar. Penguatan kelompok terus dilakukan sampai dengan pemasaran

dan kelompok bisa secara langsung merasakan manfaat dari proses pemberdayaan.

### **III. Memastikan Ketahanan Masyarakat Melalui Mitigasi Risiko serta Perlindungan Sosial**

Memastikan masyarakat miskin dan rentan mendapatkan perlindungan sosial menjadi hal yang penting untuk menjamin ketahanannya dari guncangan ekonomi, sosial ataupun bencana alam serta risiko yang selalu ada di setiap rentang usia, sehingga tidak mudah jatuh atau terjebak dalam kemiskinan. Dalam upaya tersebut, tantangan dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Penanganan risiko sosial yang belum responsif. Seiring berkembangnya teknologi dan perubahan sosial ekonomi dan budaya, risiko yang dihadapi oleh penduduk miskin, khususnya terkait risiko kesehatan, pendidikan, pekerjaan, aksesibilitas, keuangan, penelantaran, hingga diskriminasi yang berpotensi untuk membuat penduduk jatuh atau terperangkap dalam kondisi kemiskinan. Pada penduduk usia balita terdapat risiko kurang gizi, *stunting*, dan penelantaran. Di usia sekolah, risiko yang dihadapi adalah putus sekolah, pekerja anak, penelantaran dan pernikahan dini. Pada kelompok usia produktif, penyakit tidak menular, kecelakaan kerja, pengangguran, kesulitan akses perbankan, dan diskriminasi gender. Sementara itu, pada usia lanjut, penyakit menular-tidak menular, penurunan kesehatan, diskriminasi di tempat kerja, tidak ada kepemilikan atas pensiun, dan penelantaran menjadi risiko yang dihadapi. Selain, risiko yang dihadapi per kelompok usia, terdapat juga risiko disabilitas, bencana alam, guncangan ekonomi dan guncangan sosial yang dirasakan oleh setiap kelompok usia. Namun, menghadapi risiko ini, kelompok miskin dan rentan usia produktif memiliki kekosongan bantuan sosial dan dibutuhkan perlindungan kecelakaan kerja dan jaminan kematian akibat kecelakaan kerja.
- b. Keterbatasan pendampingan pelayanan. Penguatan pendampingan dalam pelayanan bagi penduduk miskin dan rentan perlu dilakukan untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan standar. Penguatan peran pendampingan ini juga perlu diperkuat dengan strukturalisasi pendamping sosial di masyarakat (contoh: pendamping PKH, TKSK, PSM, Penyuluh Sosial) yang sejauh ini banyak tersebar namun tugas yang dilaksanakan tumpang tindih. Pemberian bimbingan teknis dan keterampilan juga menjadi kunci peningkatan pelayanan bagi pendamping sosial.
- c. Diskriminasi sosial bagi kelompok PPKS. Kelompok PPKS seringkali dihadapkan dengan diskriminasi sosial yang menyebabkan rendahnya akses terhadap berbagai pelayanan sosial. Selain itu, program yang saat ini tersedia hanya untuk membantu pemenuhan hak dasar, inklusivitas, serta penguatan skema perlindungan sosial dan seringkali bersifat parsial dan tidak

berkelanjutan. Skema pemberdayaan dan penguatan potensi dari PPKS masih belum menjadi prioritas, kelompok tersebut diantaranya yaitu:

1) Penyandang Disabilitas

Data Survei Paruh Waktu Antar Sensus (SUPAS) 2015 menyebutkan jumlah penyandang disabilitas mencapai 8,56 persen dari total jumlah penduduk atau sekitar 21,84 juta penduduk. Menghadapi kondisi ini, pembangunan yang ada tengah menuju pembangunan inklusif disabilitas melalui penguatan para pemangku kepentingan, baik dari segi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pemberdayaan, dan keadilan. Pembangunan kesejahteraan disabilitas juga seharusnya diarahkan untuk tidak hanya ditujukan kepada kelompok disabilitas miskin dan rentan, melainkan untuk keseluruhan kelompok agar tercipta pembangunan yang inklusif.

2) Lanjut Usia

Lanjut usia merupakan salah satu kelompok yang rentan untuk berada dalam kondisi kemiskinan. Berdasarkan data Susenas, Pada tahun 2012, sekitar 12,65 persen dari penduduk lansia hidup di bawah garis kemiskinan dan pada 2017 proporsinya meningkat menjadi 12,80 persen. Setelah tahun 2020, proporsi penduduk muda dan lansia akan mengalami konvergensi, dengan proporsi penduduk usia 0-14 tahun akan menurun dan diikuti peningkatan proporsi usia 65 tahun keatas. Implikasi dari kondisi ini adalah semakin krusialnya strategi pemberdayaan lanjut usia, serta pelayanan lanjut usia agar lansia dapat menjadi lansia yang potensial dengan kondisi kesehatan yang baik, berbadan sehat, aktif dan produktif.

3) Komunitas Adat Terpencil

Populasi KAT yang belum tersentuh pembangunan masih cukup tinggi. Pada 2015, populasi KAT di Indonesia berjumlah 229.790 rumah tangga. Dari jumlah tersebut, hanya 97.011 rumah tangga sudah diberdayakan dan 4.124 rumah tangga sedang diberdayakan, dan 128.655 rumah tangga yang belum diberdayakan yang tersebar di 24 provinsi, 202 kabupaten, 787 kecamatan. Membangun KAT berarti harus memperhatikan modal sosial sehingga pembangunan tidak menggerus kearifan lokal dan kekhasan komunitas tersebut.

4) Korban Bencana

Kejadian bencana dapat meningkatkan risiko seseorang jatuh ke dalam jurang kemiskinan, baik karena kehilangan aset dan pendapatan atau

hilang/berkurangnya produktifitas (misalnya karena kecelakaan ketika bencana). Kematian pascabencana, terutama pada tulang punggung keluarga, juga dapat membawa keluarga tersebut masuk dalam kelompok miskin. Kejadian bencana yang masif di suatu daerah dapat meningkatkan jumlah keluarga miskin di daerah tersebut secara tiba-tiba. Terkait kebencanaan, dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah: 1) penurunan persediaan modal fisik akibat kerusakan infrastruktur dan perumahan; 2) penurunan aktivitas ekonomi dan perdagangan; 3) peningkatan jumlah pengangguran; 4) hilangnya dokumen kependudukan; 5) hilangnya aset; 6) hilangnya mata pencaharian. Sementara itu, pada tataran pemerintahan Provinsi ataupun Kabupaten/Kota terdampak, dampak bencana adalah penurunan PDB.

#### **IV. Kerangka Kelembagaan dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial**

Sebagai kondisi dasar pembangunan kesejahteraan sosial, diperlukan kerangka kelembagaan dan pembagian kewenangan yang jelas baik pada tataran Pusat dan Daerah sehingga pelaksanaan dapat berjalan efektif dan efisien. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerahnya yang diatur melalui regulasi, karena dianggap lebih memahami permasalahan di daerah sehingga kebijakan yang dibuat diharapkan dapat lebih tepat sasaran karena tidak semua daerah dapat menggunakan satu metode penyelesaian masalah sosial.

Dalam pembagian kewenangan pemerintahan, bidang sosial menjadi salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). SPM Bidang Sosial memiliki peran penting untuk mendorong pelaksanaan program kesejahteraan sosial yang terstandarisasi di berbagai tingkat dan lokasi. Koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah seringkali menemui tantangan seperti sifat organisasi yang cenderung eksklusif, egosektoral instansi yang menyulitkan koordinasi, serta keterbatasan anggaran.

Dalam pembangunan kesejahteraan sosial, akurasi dan validitas data sasaran peserta atau penerima manfaat program menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Sejak lebih dari satu dekade lalu, pemerintah telah merintis upaya pembangunan sebuah pusat data untuk sasaran program-program penanggulangan kemiskinan. Saat ini pemerintah Indonesia telah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DT Kesos). Dalam database ini memuat data terperinci rumah tangga miskin dan kurang mampu di Indonesia yang mencakup data karakteristik sosial-ekonomi rumah tangga, nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan nomor Kartu Keluarga.

Mengingat kondisi sosial ekonomi yang bersifat dinamis, Kementerian Sosial berupaya untuk terus meningkatkan akurasi dan validitas DT Kesos dengan mengembangkan mekanisme pemutakhiran data yang bersifat lebih dinamis daripada metode pemutakhiran data sebelumnya. Agar pelaksanaan pemutakhiran data dapat dilakukan secara dinamis, Kementerian Sosial mengembangkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) yang dapat diakses oleh seluruh pemerintah daerah.

Penanganan permasalahan sosial tidak boleh hanya terfokus pada substansi kemiskinan, tapi juga harus bergeser pada upaya membangun ketahanan keluarga dan kehidupan yang berkelanjutan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan dan pelayanan sosial program perlindungan sosial masih berbentuk pelayanan sosial yang bersifat sektoral, dengan jangkauan yang masih terbatas dan hanya merespon permasalahan aktual secara reaktif. Untuk memfasilitasi dan menjangkau masyarakat dan merujuknya kepada layanan dasar, pengembangan layanan rujukan terpadu perlu dibangun hingga tataran kecamatan atau desa. Layanan yang diberikan juga harus dapat merespon kebutuhan masyarakat secara tepat, cepat, efektif dan efisien, serta terintegrasi.

## **V. Pembiayaan dalam Rangka Pembangunan Kesejahteraan Sosial**

Pembangunan kesejahteraan sosial membutuhkan anggaran yang besar, sehingga diperlukan upaya atau terobosan baru untuk memobilisasi sumber keuangan melalui pendekatan yang lebih inovatif, baik dari publik maupun swasta, domestik maupun luar negeri. Sumber pembiayaan tersebut antara lain yaitu:

- a. Instrumen keuangan islam, seperti zakat, wakaf, infaq merupakan sumber pembiayaan yang dapat dimobilisasi untuk pembiayaan pembangunan kesejahteraan sosial. Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, potensi terkumpulnya instrumen keuangan islam ini cukup besar yakni dari sisi potensi besaran Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), potensi zakat di Indonesia yang ideal mencapai 3,4 persen dari total PDB atau Rp 217 triliun per tahun di tahun 2012 (Firdaus, et al., 2012). Meskipun demikian, masih ditemui tantangan dalam pengumpulan dan pengelolaannya, misalnya belum berkolaborasinya lembaga pengelola zakat, Kementerian Sosial, serta lembaga pelaksana kesejahteraan sosial sehingga belum ada basis data tertentu yang digunakan dalam penyaluran bantuan dari instrumen keuangan ini.
- b. Program Kemitraan Bina Lingkungan BUMN dan Tanggung Jawab Perusahaan. Penataan peraturan perundang-undangan yang ada masih terbatas pada perusahaan yang terkait dengan sumber daya alam saja sehingga belum menyeluruh pada seluruh sektor. Selain itu kegiatan Bina Lingkungan BUMN dan CSR masih perlu diperkuat sinergisasinya sehingga sasaran yang disasar

dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengcover sisi yang belum dapat disasar oleh pemerintah.

- c. Penggalangan dana atau *crowdfunding* berpotensi untuk meningkatkan kesetiakawanan dan gotong royong di masyarakat. Melalui teknologi yang sudah semakin berkembang, di Indonesia sudah terdapat beberapa *platform* yang menjembatani antara penggalang dana, baik itu individu ataupun komunitas untuk menggalang dana dalam isu sosial, kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, bencana, dengan masyarakat sebagai pemberi dana. Namun regulasi terkait mekanisme verifikasi, validasi dan pertanggung jawaban dari penggalang dana perlu diperbaiki agar masyarakat merasa aman dalam menyalurkan dana bantuan dan potensi penyelewengan dana dapat diminimalisir.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **2.1. Visi Kementerian Sosial**

Rencana Pembangunan Kesejahteraan Sosial periode 2020-2024 mendukung Visi Pembangunan Nasional (Presiden), yaitu:

**“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong.”**

Visi ini mempunyai makna, bahwa bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Kemandirian suatu bangsa tercermin pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan dalam kerangka kesejahteraan sosial penduduk; kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, integritas dan etos kerja; serta kemampuan untuk melindungi setiap warga negara dari ketidakberdayaan dan kerentanan sosial.

Kepribadian harus dicerminkan dalam setiap kehidupan, khususnya dalam pengembangan nilai-nilai budaya dan sosial yang merupakan modal sosial bagi Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai lokal yang menjiwai semangat gotong royong. Nilai-nilai lokal ini melekat dalam sistem sosial masyarakat yang mencakup; keluarga, lembaga sosial masyarakat, dan pranata sosial.

Visi Kementerian Sosial tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan pembangunan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks dan masif. Visi ini tidak hanya menjadikan kemapanan ekonomi sebagai fokus utama, tetapi menjadikan kemapanan sosial bagi seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa. Visi ini diharapkan dapat membangun manusia Indonesia yang mandiri dan berkepribadian serta memperkuat semangat kearifan lokal. Visi Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 dapat berkontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin dan rentan serta mengurangi kesenjangan antarkelompok penduduk.

## 2.2. Misi Kementerian Sosial

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tahun 2020-2024, Kementerian Sosial menetapkan 3 (tiga) Misi utama sebagai berikut:

**Tabel 1. Misi Kementerian Sosial 2020-2024**

| KODE      | MISI                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M1</b> | Mewujudkan Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Professional                              |
| <b>M2</b> | Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial |
| <b>M3</b> | Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik       |

Misi Renstra Kementerian Sosial 2020-2024 dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional yaitu meningkatkan kualitas pelayanan pelaksana kesejahteraan sosial dalam ekosistem masyarakat; memberdayakan pelaku dalam peningkatan kualitas kesejahteraan penduduk; serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian;
2. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah dengan meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan bidang sosial, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola bidang sosial di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi Kementerian Sosial yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien.

Misi Renstra dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi mental. Misi renstra tersebut dilihat sebagai tujuh jalan revolusi mental yang mengintegrasikan pengelolaan pembangunan kesejahteraan, yaitu:

1. Menerapkan paradigma kesejahteraan sosial untuk membentuk manusia mandiri dan berkepribadian;

2. Mengembangkan kurikulum kesejahteraan sosial berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan potensi;
3. Menyederhanakan birokrasi dan regulasi kesejahteraan sosial diimbangi pendampingan dan pengawasan yang efektif.

### 2.3. Tujuan Strategis Kementerian Sosial

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Tujuan Strategis Kementerian Sosial 2020-2024**

| KODE      | TUJUAN STRATEGIS                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T1</b> | Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Komprehensif dan Profesional                      |
| <b>T2</b> | Peningkatan Taraf Kesejahteraan Penduduk Miskin dan Rentan dalam Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial |
| <b>T3</b> | Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik                   |

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis yang akan dicapai dalam periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

#### 1. Tujuan strategis 1: Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Komprehensif dan Profesional

Tujuan strategis ini merupakan bagian dari pelaksanaan visi Kementerian Sosial untuk menciptakan kehidupan penduduk yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Hal ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari fokus utama era sebelumnya yang lebih menekankan kepada pemenuhan kebutuhan dasar atau aspek bantuan dari negara di bidang kesejahteraan sosial. Upaya peningkatan lebih lanjut akan dilakukan, mengingat masih ada ketidakmerataan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang komprehensif dan profesional perlu ditingkatkan dalam lima tahun ke depan mengingat SDM Kesejahteraan Sosial mempunyai peran penting dalam mendorong pelayanan sosial yang efektif dan efisien. Fokus peningkatan ini terutama dilakukan pada partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang holistik integratif.

## **2. Tujuan strategis 2: Peningkatan Taraf Kesejahteraan Penduduk Miskin dan Rentan dalam Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial**

Peningkatan taraf kesejahteraan penduduk miskin dan rentan (hampir miskin) dalam lima tahun ke depan difokuskan pada peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi produktif. Upaya pengembangan kehidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin ini perlu dukungan berbagai pihak (pemerintah, individu, swasta, non-governmental organization/NGO, maupun lembaga donor). Usaha ekonomi produktif tersebut diprioritaskan pada sektor-sektor paling potensial untuk penguatan dan pengembangan implementasi strategi penghidupan berkelanjutan dalam percepatan peningkatan pendapatan penduduk miskin.

Selain itu, tujuan ini akan diperkuat melalui skema penguatan pelaksanaan bantuan sosial terintegrasi berdasarkan siklus hidup. Kebijakan kesejahteraan sosial difokuskan kepada pencegahan dan pengurangan risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh individu, rumah tangga, serta komunitas seperti Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Adanya risiko dan kerentanan merupakan hal yang pasti dalam setiap fase hidup, serta memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada setiap fase hidup yang dilalui. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan siklus hidup dapat menjadi sebuah cara untuk mengidentifikasi tantangan dan kerentanan secara sistematis dari setiap tahapan hidup bagi penduduk yang rentan.

Setiap fase hidup dari seorang penduduk dapat memiliki bentuk risiko dan kerentanannya sendiri. Sebagai gambaran, bayi dan balita (0 s.d. 5 tahun) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa kekurangan nutrisi dan masalah pertumbuhan, kehilangan orang tua atau ketelantaran, serta kesulitan akses untuk imunisasi. Anak usia sekolah (6 s.d. 18 tahun) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa kesulitan akses untuk bersekolah, putus sekolah, kehilangan orang tua atau ketelantaran, dipekerjakan di bawah umur, terinfeksi penyakit, hingga terlibat pernikahan atau kehamilan dini. Penduduk usia praproduktif (19 s.d. 24 tahun) dan usia produktif (25 s.d. 60 tahun) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa kehilangan pendapatan, terinfeksi penyakit, mengalami kecelakaan kerja, mengalami diskriminasi, kehilangan anggota keluarga, serta risiko dan kerentanan lainnya. Penduduk berusia lanjut (60 tahun keatas) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa ketiadaan penghasilan, memburuknya kondisi kesehatan, hingga diskriminasi. Penerapan pendekatan siklus hidup terhadap kebijakan kesejahteraan sosial ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keberhasilan dari program.

### **3. Tujuan Strategis 3: Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik**

Konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi Kementerian Sosial yang menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel, peningkatan nilai maturitas UKPBJ, Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan transparansi dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis data, riset, dan bukti lapangan.

Selain itu peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja kementerian yang ditujukan untuk menjaga agar, (i) mutu laporan keuangan Kementerian Sosial tetap memperoleh opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, (ii) tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja kementerian dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional, dan (iii) indeks kepuasan pemangku kepentingan Kementerian Sosial dalam kategori baik, yaitu melalui peningkatan pelibatan publik dalam tata kelola kesejahteraan sosial.

Partisipasi pemerintah daerah dalam pendidikan akan dicapai melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM ditujukan agar penyediaan sumber daya dalam penanganan masalah sosial menjadi lebih fokus dan bermutu. Diharapkan semakin banyak daerah yang telah memenuhi SPM sosial sehingga penyediaan sumberdaya oleh daerah semakin berorientasi pada mutu layanan sosial. Oleh karena itu Kementerian Sosial perlu membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah. Penerapan penyediaan anggaran sosial melalui APBN yang setiap tahunnya semakin meningkat melalui mekanisme program-program kesejahteraan sosial seperti PKH, Bantuan Pangan, anggaran pengembangan sarana prasarana melalui DAK akan diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia.

#### **2.4. Sasaran Strategis Kementerian Sosial**

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2024. Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk mengukur apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan dicapai pada masa

depan (tahun 2024). Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. **Terwujudnya tujuan strategis 1 (T1): Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis sebagai berikut:

**Tabel 3. Rincian Tujuan Strategis 1**

| Kode | Sasaran Strategis                                                                                         | Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKKS)                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS1  | Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional                                        | Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial yang Tersertifikasi (ASN, NON ASN/Peksos, Pensos, TKS, Relawan) |
|      |                                                                                                           | Persentase Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi                                                  |
| SS2  | Meningkatnya partisipasi dan peran pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Persentase Kementerian/Lembaga/Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan                     |
| SS3  | Meningkatnya kualitas data kesejahteraan sosial                                                           | Persentase pemanfaatan data kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan                  |

SS1 merupakan sasaran yang berorientasi pada penguatan penduduk dari segi perilaku dan kemampuan. SS2 dan SS3 merupakan sasaran yang memfokuskan pada partisipasi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Terwujudnya T1 dapat dilihat dari tercapainya tiga sasaran strategis yaitu SS1, SS2 dan SS3. Pencapaian masing-masing sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T1. Disamping itu, SS1 sampai dengan SS3 juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran pokok pembangunan manusia.

2. **Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2): Peningkatan Taraf Kesejahteraan Penduduk Miskin dan Rentan dalam Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial**, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis sebagai berikut

**Tabel 4. Rincian Tujuan Strategis 2**

| Kode | Sasaran Strategis                                                         | Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKKS)                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS4  | Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan | Persentase keluarga miskin dan rentan yang memiliki ketahanan sosial dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial |
|      |                                                                           | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berfungsi sosial                                                 |
|      |                                                                           | Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandirian ekonominya                                                    |

SS4 merupakan satu-satunya sasaran dalam mewujudkan T2 yang memfokuskan pada peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam menghadapi permasalahan kesejahteraan sosial. Terwujudnya T2 dapat dilihat dari tercapainya SS4. Pencapaian SS4 ini diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T1. Disamping itu, SS4 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T2 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan masyarakat serta pencapaian agenda prioritas pembangunan manusia.

3. **Terwujudnya tujuan strategis 3 (T3): Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik**, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis sebagai berikut:

**Tabel 5. Rincian Tujuan Strategis 3**

| Kode | Sasaran Strategis                                                                                           | Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKKS)                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| SS5  | Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik | Nilai Reformasi Birokrasi sebesar 100                                             |
|      |                                                                                                             | Skor LAKIP minimal sebesar 85                                                     |
|      |                                                                                                             | Laporan keuangan Kementerian Sosial mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
|      |                                                                                                             | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik                              |

|  |  |                                                                                 |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Nilai tingkat kematangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tingkat 4 |
|  |  | Diterapkannya manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja Kementerian Sosial     |
|  |  | Diterapkannya Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel         |
|  |  | Nilai maturitas UKPBJ Level III                                                 |

Pelaksanaan SS5 merupakan sasaran terkait kualitas tata kelola pemerintahan yang baik yang berorientasi pada pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan efektivitas tata kelola (akuntabilitas kinerja, opini laporan keuangan, manajemen risiko, zona integritas, maturitas UKPBJ, dll), kualitas pelayanan publik (implementasi *open government* di Kementerian Sosial dan pelibatan publik dalam tata kelola kesejahteraan sosial), dan kualitas manajemen ASN.

Terwujudnya T3 dapat dilihat dari tercapainya SS5. Pencapaian sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolak ukur keberhasilan T3. Selanjutnya SS5 mendukung pencapaian sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu: (i) terwujudnya ASN yang profesional, (ii) terwujudnya tata kelola instansi pemerintah yang efektif dan efisien, (iii) terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan (iv) terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas.

Dukungan SS 5 berdampak pada meningkatnya mutu birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang yang ditandai dengan, (i) meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel; (ii) terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien; dan (iii) meningkatnya mutu pelayanan publik.

## 2.5. Tata Nilai Kementerian Sosial

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukungnya. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai yang diutamakan pada Renstra Kementerian Sosial periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**1) Memiliki Integritas**

Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan, memiliki integritas, bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan.

**2) Kreatif dan Inovatif**

Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru.

**3) Inisiatif**

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau untuk menghindari timbulnya masalah.

**4) Pembelajar**

Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kejadian.

**5) Menjunjung Meritokrasi**

Memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya.

**6) Tanpa Pamrih**

Tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi, memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha mencapai tujuan bersama, memberikan inspirasi, dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020-2024, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis Kementerian Sosial pada periode itu. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024, merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang dituangkan ke dalam Renstra Kementerian Sosial 2020-2024 dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah arah kebijakan dan strategi nasional yang merupakan penugasan RPJMN 2020-2024, dan kedua adalah arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial.

Dalam rangka mempertajam arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial memerlukan regulasi yang efektif dan aplikatif untuk mencapai sasaran strategis tersebut, yang pada akhirnya mencapai sasaran nasional. Arah regulasi dan/atau kebutuhan regulasi berupa RUU, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Perpres, Rancangan Inpres atau Rancangan Peraturan pimpinan lembaga dituangkan dalam kerangka regulasi Kementerian Sosial 2020-2024.

Selanjutnya, untuk mewujudkan efektivitas operasionalisasi pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial, sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil yang ada, perlu disusun kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Penjabaran lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial, kerangka regulasi serta kerangka kelembagaan untuk mencapai sasaran strategis, tujuan, misi, dan visi periode 2020-2024 disajikan dalam penjelasan sebagai berikut.

### **3.1. Arah Kebijakan Nasional**

Uraian mengenai arah kebijakan dan strategi nasional dalam Renstra ini merupakan penugasan RT-RPJMN kepada Kementerian Sosial, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kementerian Sosial bertanggung jawab dalam mencapai sasaran-sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian prioritas Presiden, selain bertanggung jawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Sosial.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

**Gambar 3. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 – 2024**



Permasalahan pokok bangsa yang mendasar dalam pembangunan kesejahteraan sosial adalah terkait dengan peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Upaya pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesejahteraan sosial yang efisien serta bermutu masih belum optimal. Perhatian pada masyarakat miskin, rentan, dan berisiko tinggi. Demikian juga halnya pelayanan dan perlindungan sosial di daerah terpencil dan tertinggal, daerah perbatasan, serta daerah pengembangan masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini juga antara lain disebabkan karena jumlah, kualitas, dan pemerataan SDM kesejahteraan sosial yang masih belum memadai. Adapun tantangan utama pembangunan kesejahteraan sosial dalam lima tahun ke depan ialah, (i) peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengurangan kesenjangan

antarwilayah; serta (ii) pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa dan tantangan pembangunan serta kondisi lingkungan strategis yang dihadapi, pembangunan nasional 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Sosial diarahkan untuk mencapai sasaran pokok/utama pembangunan dalam pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, serta penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran pokok pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

**Tabel 6. Sasaran Pokok Pengembangan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan**

| No | Sasaran Pokok                                                                                                   | Sasaran 2024        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Proporsi rumah tangga yang menempati hunian layak                                                               | 52,78%              |
| 2  | Penurunan angka kemiskinan desa (%)                                                                             | 9%                  |
| 3  | Daerah tertinggal yang terentaskan termasuk daerah tertinggal dengan karakteristik wilayah tertentu (kabupaten) | 35 (terentaskan 29) |
| 4  | Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (persentase)                                                    | 22,5 - 23%          |
| 5  | Persentase capaian penerapan SPM di daerah                                                                      | 100%                |

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, Bappenas 2019

2. Sasaran pokok peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

**Tabel 7. Sasaran Pokok Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**

| No | Sasaran Pokok                                                                                                                            | Sasaran 2024               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan                                                        | 80%                        |
| 2  | Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)                                                    | 80%                        |
| 3  | Cakupan penerima bantuan non-tunai dan subsidi tepat sasaran:<br>a. Bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan<br>b. Bantuan Pangan | 10 juta KK<br>15,6 juta KK |

| No | Sasaran Pokok                                                                                                       | Sasaran 2024                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    | c. Bantuan elpiji 3 kg<br>d. Bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA                                                 | 31,4 juta KK<br>31,4 juta KK |
| 4  | Cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40 persen penduduk berpendapatan terbawah      | 112,9 juta penduduk          |
| 5  | Pembangunan kawasan ramah lansia (kabupaten/kota/komunitas)                                                         | Meningkat                    |
| 6  | Persentase rumah tangga dengan lanjut usia yang memperoleh bantuan sosial                                           | 25%                          |
| 7  | Cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan                                                 | 20 juta pekerja              |
| 8  | Persentase anak penyandang disabilitas usia sekolah yang memiliki akses terhadap layanan Pendidikan dasar           | 50%                          |
| 9  | Persentase pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kota inklusif                                          | 7,5%                         |
| 10 | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan) | 40%                          |
| 11 | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha                                            | 50%                          |

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, Bappenas 2019

- Sasaran pokok penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

**Tabel 8. Sasaran Pokok Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

| No | Sasaran Pokok                                                                                    | Sasaran 2024                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | Terwujudnya pelayanan public yang berkualitas dan inovatif (Pusat)                               | Indeks Pelayanan Publik: rata-rata 3,75 |
| 2  | Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas                   | 85%                                     |
| 3  | Opini WTP atas Laporan Keuangan K/L                                                              | 95%                                     |
| 4  | Persentase instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga) yang akuntabilitas kinerjanya baik (Skor B) | 100%                                    |

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, Bappenas 2019

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi**

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020-2024 memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Kemensos pada periode bersangkutan. Program tersebut mencakup pula kegiatan-kegiatan prioritas dalam RT-RPJMN sesuai dengan bidang terkait.

Arah kebijakan dan strategi Kemensos juga disusun dengan sangat memperhatikan hasil dan evaluasi capaian pembangunan kesejahteraan sosial sampai tahun 2019. Pertimbangan lain ialah segala hasil studi, penelitian, masukan pemangku kepentingan, dan aspirasi masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah prediksi kondisi dan lingkungan di masa depan. Oleh karenanya, fokus kebijakan dalam periode 2020-2024 didasarkan pada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk menghadapi penurunan tingkat kemiskinan dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik dan inovasi.

Arah kebijakan Kemensos merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Kemensos. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kemensos. Penjelasan masing-masing arah kebijakan dan strategi untuk mencapai Sasaran Strategis (SS) pada setiap Tujuan Strategis (T) dikelompokkan berdasarkan agenda pembangunan nasional. Perincian ada dalam uraian berikut ini.

#### **3.2.1. Meningkatkan Kemampuan Keluarga Miskin dan Rentan dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar**

- a) Sasaran strategis: Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan

Upaya untuk meningkatkan kemampuan keluarga miskin dan rentan dilakukan melalui perlindungan sosial yang komprehensif yang bertujuan agar keluarga miskin dan kelompok rentan dapat lebih mandiri dalam mengakses pemenuhan kebutuhan dasarnya. Tujuan dan target ini dicapai melalui 3 (tiga) pencapaian utama yaitu: 1) Terwujudnya kemandirian keluarga miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; 2) Terwujudnya kemandirian keluarga miskin dan PPKS dalam mengakses layanan kebutuhan dasar; dan 3) Terwujudnya kemampuan bertahan hidup korban bencana dan kelompok rentan lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Selain perlindungan sosial yang komprehensif, untuk memberikan kemampuan keluarga miskin dan kelompok rentan khususnya

dalam pemenuhan kebutuhan dasar membutuhkan strategi peningkatan pendapatan untuk penghidupan berkelanjutan.

Penyaluran bantuan secara non tunai seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial pangan adalah salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan beban pengeluaran penduduk. Untuk mendukung hal tersebut perlu didukung dengan peningkatan kemampuan masyarakat miskin dan rentan tersebut agar mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Saat ini skema penurunan beban pengeluaran menggunakan pendekatan pemberian bantuan langsung, selanjutnya dalam upaya peningkatan pendapatan mempergunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan akan menggunakan pendekatan *Sustainable Livelihood Approach* (SLA) dengan pengembangan *Pentagonal Asset* (PA). Pemberian modal usaha dilakukan secara berkelompok atau dikenal dengan nama Kelompok Usaha Bersama (KUBe) maupun individual atau Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Skema penghidupan (*livelihood*) akan berkelanjutan (*sustainable*) jika masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya/aset guna memenuhi kebutuhan mereka di masa mendatang. Tujuan dari hal ini adalah meningkatkan kemandirian masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang layak, pendidikan, kesejahteraan, keamanan pangan, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Prinsip *Sustainable Livelihood Approach* adalah pemberdayaan masyarakat agar mampu mendorong pemanfaatan sumber daya yang tersedia di setiap daerah, baik yang berbasis sumber daya alam, non sumber daya alam, musiman, ataupun permanen. Selanjutnya penduduk miskin dan rentan dilatih untuk menjalankan kehidupannya sesuai kapasitas dan aset yang mereka miliki, secara berkelompok.

Dalam pelaksanaan konsep pemberdayaan ini, pengelolaan dan pemanfaatan aset diawali dengan mengidentifikasi aset potensial serta berfokus untuk mengelola aset tersebut secara kreatif untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Dalam mewujudkan pola kebijakan ini program pemberdayaan ekonomi ini perlu difokuskan pada lima komponen utama dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Komponen modal sosial. Modal sosial umumnya bersifat *intangible* (tidak mudah diukur) tetapi memiliki manfaat bagi masyarakat. Modal sosial terkait dengan (a) peningkatan kemampuan masyarakat dalam berorganisasi agar mampu bekerja sama dalam membangun usaha termasuk di dalamnya jaringan dan koneksi, hubungan yang berbasis rasa saling percaya dan saling mendukung; (b) akses ke pasar serta; c) akses informasi.
- 2) Komponen sumber daya alam. Hal ini terkait dengan persediaan alam yang menghasilkan daya dukung dan nilai manfaat bagi penghidupan manusia, khususnya peningkatan akses ke sumber daya lokal yang terbarukan mencakup: tanah dan produksinya; air dan sumber daya air di dalamnya

(seperti ikan); pohon dan hasil hutan; keanekaragaman hayati dan; kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan.

- 3) Komponen sarana dan prasarana. Hal ini antara lain terkait dengan (a) infrastruktur/ fisik termasuk peningkatan akses transportasi, peningkatan akses ke air bersih dan sanitasi, energi serta jaringan komunikasi; serta (b) teknologi dan alat-alat termasuk peralatan untuk produksi, bibit, pupuk, pestisida, dan teknologi tradisional.
- 4) Komponen sumber daya manusia. Hal ini antara lain terkait dengan kemampuan masyarakat untuk memperoleh akses yang lebih baik terhadap kondisi penghidupan mereka, diantaranya terkait dengan peningkatan keterampilan dan pemahaman keuangan (*financial literacy*).
- 5) Komponen modal finansial. Sumber pendanaan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan masyarakat dalam mencapai tujuan penghidupan mereka, meliputi persediaan baik milik sendiri/kelompok, pembiayaan melalui CSR perusahaan, maupun potensi pembiayaan masyarakat lainnya.

Dalam pelaksanaan skema pemberdayaan ekonomi ini, Kementerian Sosial memiliki tugas menyusun dan menerapkan strategi penguatan kapasitas ekonomi produktif untuk percepatan pemberdayaan melalui skema keperantaraan dan kewirausahaan sosial.

Keperantaraan dan kewirausahaan sosial merupakan upaya peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah agar mereka dapat menghasilkan nilai tambah suatu produk atau komoditas. Pemerintah akan mulai mengembangkan sistem yang memfasilitasi usaha ekonomi produktif masyarakat miskin dan rentan di setiap tahapan proses bisnis yaitu tahapan produksi, distribusi dan tautan pemasaran (*market linkage*).

Intervensi pemerintah di tahapan produksi meliputi peningkatan kapasitas manajemen produksi, menyusun panduan analisis risiko, memfasilitasi sumber pembiayaan, serta penerapan teknologi. Pada tahapan distribusi, intervensi pemerintah adalah mengatur rantai distribusi dan mengembangkan inovasi rantai pemasaran.

Dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan penduduk akan berbeda antara wilayah barat dan wilayah timur. Hasil kajian Bappenas dalam Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi (2018), mengungkapkan bahwa wilayah dengan kemiskinan tinggi yang didominasi berada di wilayah timur Indonesia masih memiliki produktivitas yang rendah dengan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan bersifat subsisten.

Salah satu faktor permasalahannya yaitu belum optimalnya skala usaha dan keterhubungan dengan pasar yang lebih luas serta pengembangan skema kerjasama antara swasta dan kelompok masyarakat serta adopsi teknologi dan

inovasi yang masih rendah. Strategi peningkatan pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan dasar juga perlu dilihat berdasarkan karakteristik kewilayahan.

Selain karakteristik kewilayahan, program untuk peningkatan keluarga miskin dan rentan khususnya pada Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang umumnya tinggal di wilayah 3T juga perlu menjadi perhatian. Karakteristik KAT yang berbeda dari masyarakat pada umumnya perlu diberikan pemberdayaan secara komprehensif, holistik, integral, dan berkesinambungan tanpa menghilangkan kearifan lokal dan kekhasan komunitas tersebut.

Karakteristik KAT sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 186 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil yaitu (a) memiliki keterbatasan akses pelayanan sosial dasar, tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumberdaya alam; (b) marginal di perdesaan dan di perkotaan; dan/atau (c) tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau terluar, dan terpencil.

### **3.2.2. Meningkatkan Keberfungsian Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**

Penyelenggaraan rehabilitasi sosial diarahkan pada upaya memperbaiki ketidakberfungsian sosial individual, keluarga, kelompok, masyarakat, organisasi dan mencegah serta menghambat terjadinya ketidakberfungsian. Salah satu bidang pembangunan kesejahteraan sosial yaitu memberikan pelayanan dalam rangka rehabilitasi sosial dan juga perlindungan sosial terhadap para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Penyelenggaraan rehabilitasi sosial dilakukan untuk menyelenggarakan, memfasilitasi dan mengendalikan pelayanan kepada penyandang masalah keterlantaran, kedisabilitas dan ketunaan sosial. Kementerian Sosial memiliki tanggung jawab pada penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan kelompok rentan serta memberikan perlindungan sosial agar dapat berfungsi sosial dan memberikan kontribusi dalam proses pembangunan.

Penyelenggaraan program kesejahteraan sosial melalui upaya peningkatan keberfungsian sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial diarahkan agar penerima manfaat dapat melaksanakan tugas kehidupannya sehari-hari (termasuk mendapatkan makanan, tempat tinggal, dan transportasi) dan memenuhi peranan-peranan sosial utamanya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat.

Indikator kinerja keberfungsian sosial adalah meningkatnya PPKS yang mampu untuk (1) memenuhi kebutuhan sehari-hari; (2) mengatasi masalah sosial yang dihadapi; (3) menampilkan peran dalam lingkungan sosialnya dan; (4) mampu mengembangkan/mengaktualisasikan diri. Upaya peningkatan keberfungsian

sosial dalam hal ini merupakan tujuan inti dari pelaksanaan rehabilitasi sosial kepada PPKS.

Arah kebijakan rehabilitasi sosial ke depan diantaranya yaitu:

1. Meningkatkan keberfungsian sosial PPKS dan kelompok masyarakat marjinal lainnya melalui rehabilitasi sosial dalam bentuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (bantuan permakanan, pakaian, tempat tinggal, pemberian alat bantu, bimbingan aktivitas perawatan pokok sehari-hari/ *activity daily living* (ADL), dan fasilitasi akses hak dasar (layanan identitas hukum, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar).
2. Meningkatkan akses penyandang disabilitas dan lanjut usia terhadap lingkungan yang inklusif melalui advokasi regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk pemenuhan hak dasar dan penyuluhan sosial dalam rangka pendidikan dan penyadaran masyarakat.

Keberfungsian sosial selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemampuan mengatasi masalah, kemampuan melaksanakan peran sosial, dan kemampuan mengembangkan diri. Kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat dilihat dari kemampuan pemenuhan segi fisik, psikis, spiritual, dan sosial.

Pemenuhan kebutuhan fisik berupa sandang, pangan, papan, dan kesehatan. pemenuhan kebutuhan psikis yaitu berupa rasa aman, pengisian waktu luang, dan pemenuhan kebutuhan spiritual seperti melaksanakan ibadah. Selain itu, untuk pemenuhan kebutuhan sosial dapat dilakukan melalui penyesuaian diri dengan lingkungan masyarakat.

Penerima manfaat yang sudah selesai menjalankan tahapan rehabilitasi dari institusi sosial dapat menjadi lebih mandiri, hal ini menunjukkan lembaga juga memiliki peran signifikan dalam peningkatan keberfungsian sosial dan penyesuaian diri penerima manfaat dengan lingkungan sosialnya.

**Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas** telah mengalami pergeseran dari paradigma pelayanan dan rehabilitasi menuju pendekatan berbasis hak yang tidak hanya berfokus pada individu tetapi juga diarahkan pada berbagai upaya pemeliharaan dan penyiapan kondisi lingkungan fisik yang dapat mendukung perluasan aksesibilitas pelayanan.

Selain dari capaian keberfungsian sosial tersebut, perlu diperhatikan upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas, melalui rehabilitasi vokasional dan penempatan kerja. Strategi yang dilakukan mempertimbangkan aspek legislasi untuk penjaminan bahwa bengkel kerja (*sheltered workshop*) merupakan kegiatan usaha dengan orientasi ekonomi (bisnis komersil) dan juga sebagai bentuk layanan sosial.

Pelatihan aspek ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas diarahkan agar dapat berkompetisi dalam pasar kerja. Untuk itu perlu dimulai inisiatif kelembagaan bengkel kerja penyandang disabilitas dalam bentuk Badan Layanan Umum, dengan sumber pendanaan berasal dari pemerintah maupun swasta.

**Rehabilitasi Sosial Anak** akan dilaksanakan untuk merespon perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial anak di seluruh wilayah Indonesia. Program ini dirancang untuk menghasilkan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial dan bantuan kesejahteraan sosial anak, yang menjangkau seluruh anak yang mengalami masalah sosial sehingga mereka dapat menikmati kehidupan dan berada dalam lingkungan pengasuhan yang memungkinkannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensinya.

Kelompok anak yang menjadi prioritas rehabilitasi sosial yaitu anak balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK). Kegiatan prioritas selanjutnya yang akan dilaksanakan yaitu melalui rehabilitasi dan pelayanan dalam maupun luar panti, serta penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH) melalui peningkatan kualitas pendampingan.

**Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Lansia)** dilakukan bagi rehabilitasi sosial lansia terlantar dan lansia potensial melalui perawatan lansia dalam rumah/keluarga (*homecare*), serta; penguatan lembaga pelayanan dan pendampingan bagi lansia di dalam panti maupun luar panti.

**Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza** dilakukan melalui institusi penerima wajib lapor (IPWL), panti dan balai. Kebijakan Pemerintah dalam penanganan korban penyalahgunaan napza yaitu menetapkan bahwa korban penyalahgunaan napza tidak lagi dipidana kurungan atau penjara, akan tetapi sebagai korban sehingga mereka akan memperoleh pelayanan rehabilitasi medis maupun sosial. Kebijakan dimaksudkan untuk membangun kesadaran bagi pecandu, korban penyalahgunaan napza, keluarga maupun masyarakat untuk melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh masyarakat.

### 3.2.3. Meningkatnya Layanan Sosial Terpadu dan Partisipatif

Penanganan permasalahan sosial ke depan tidak hanya terfokus pada substansi kemiskinan, tetapi juga harus bergeser pada upaya pembangunan ketahanan keluarga dan kehidupan yang berkelanjutan. Kondisi yang ada saat ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan dan pelayanan sosial program perlindungan sosial dalam rangka penanggulangan permasalahan kemiskinan yang telah dilakukan masih berbentuk pelayanan sosial yang bersifat sektoral, dengan

jangkauan yang masih terbatas dan hanya merespon permasalahan aktual secara reaktif.

Fokus pelayanan yang ada saat ini masih berbasis institusi, dan belum ada rencana strategis nasional untuk mewujudkan keterpaduan pelayanan. Selain itu, salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program adalah ketidakakuratan data penerima program dan pelayanan program yang terfragmentasi, sehingga menyebabkan dampak pelaksanaan program perlindungan sosial belum optimal.

Tantangan yang muncul kemudian, baik pemerintah pusat maupun daerah harus lebih mengenali dan memahami permasalahan sosial di daerahnya sekaligus mampu memberikan solusi layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, secara tepat, cepat, efektif dan efisien serta terintegrasi.

Untuk itu, diperlukan sebuah sistem rujukan dan layanan terpadu guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Sistem ini diharapkan akan memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu pemutakhiran dan pengelolaan data, rujukan program sosial, dan penanganan keluhan program perlindungan sosial.

Melalui skema pelayanan terpadu ini akan dikembangkan jaringan hingga unit-unit pelayanan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Selain itu, salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program perlindungan sosial adalah ketidakakuratan data penerima program dan pelayanan program yang terpisah-pisah. Karenanya, pelaksanaan program perlindungan sosial menjadi kurang tepat sasaran.

Untuk itu, diperlukan sistem terpadu untuk mengatasi beberapa masalah yang disebutkan di atas. Konsep sistem yang coba dikembangkan mencakup koordinasi antarinstansi dan antarprogram. Perbaruan basis data kemiskinan dengan cara yang lebih teratur serta pemberian alat bagi pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan koordinasi program di tingkat lokal dan mewujudkan program yang lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan dan keinginan daerah.

#### **3.2.4. Meningkatnya Kualitas SDM dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial**

Arahan dari RPJMN 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sesuai arahan tersebut, Kementerian Sosial melalui Sekretaris Jenderal berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM agar tugas dan fungsinya dapat terlaksana sehingga terselenggaranya program-program kesejahteraan sosial yang profesional dalam mendukung terwujudnya *good governance* Kementerian Sosial. Sekretariat Jenderal juga melaksanakan program

yang mendukung program penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara keseluruhan yaitu program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya di Kementerian Sosial.

**Tata Kelola Organisasi dan Kepegawaian** yang akan bertanggungjawab dari kegiatan pengelolaan kepegawaian di lingkup Kementerian Sosial. Sasaran dari kegiatannya adalah meningkatnya kualitas SDM Aparatur dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan organisasi. Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase pembinaan pengelolaan pegawai. Namun, masih terdapat isu-isu krusial lainnya dalam hal kepegawaian di lingkup Kementerian Sosial: a) pemanfaatan hasil asesmen belum optimal dan transparan. Hasil asesmen dari pegawai di lingkup Kementerian Sosial seharusnya lebih transparan terhadap hasilnya agar dapat diperbaiki dan menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas di Kementerian Sosial; b) belum optimalnya manajemen SDM sebagai aset. Pegawai Kementerian Sosial berhak mendapatkan coaching pegawai dari direktornya dan feedback terhadap hasil asesmen untuk memperbaiki kualitas kerjanya; c) belum tersedianya database pelatihan di kementerian sosial; dan d) perlunya dibuatkan pengukuran kinerja (KPI).

**Tata Kelola Hubungan Masyarakat** yang akan bertanggungjawab pada tata kelola kehumasan. Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan komunikasi public sektor kesejahteraan sosial. Untuk mencapai sasaran tersebut, indikator yg digunakan adalah indeks kepuasan terhadap layanan informasi publik. Banyaknya informasi yang didapatkan dan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial seharusnya secara aktif lebih mempublikasikan hasil-hasil yang baik atau bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya misalnya melalui media sosial.

**Tata Kelola Keuangan** yang akan bertanggungjawab terhadap keuangan di Kementerian Sosial. Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya pelayanan administrasi pengelolaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel di lingkup Kementerian Sosial. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah: a) opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Sosial; b) persentase realisasi PNPB terhadap target yang ditetapkan pada tahun berjalan.

**Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran** adalah penanggungjawab kegiatan perencanaan dan penganggaran. Kegiatannya adalah meningkatnya kualitas perencanaan di Kementerian Sosial. Sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan adalah: a) indeks pencapaian Renstra; dan b) hasil/nilai evaluasi AKIP Kementerian Sosial.

**Tata Kelola Administrasi Umum dan Sistem Pengelola Aset** adalah yang bertanggung jawab dengan sasaran kegiatannya adalah meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang efektif dan efisien. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah: a) persentase sarana dan prasarana kerja yang sesuai standarisasi sarana

dan prasarana kerja; b) persentase usulan penghapusan barang milik negara yang diproses sampai terbitnya SK Menteri Sosial.

**Tata Kelola Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum** yang akan bertanggung jawab dengan sasaran kegiatannya adalah: a) terwujudnya kepastian hukum sektor kesejahteraan sosial dalam rangka mendorong peningkatan investasi; dan b) Penyelesaian permasalahan hukum kementerian sosial di dalam dan di luar lembaga peradilan yang bersifat prioritas nasional. Untuk mencapai sasaran tersebut, indikator yang digunakan adalah a) jumlah rancangan peraturan perundang undangan sektor kesejahteraan sosial yang menunjang prioritas nasional; b) jumlah permasalahan hukum kementerian sosial di dalam dan di luar lembaga peradilan yang bersifat prioritas nasional yang diselesaikan atau dalam proses penyelesaian.

Penyelenggaraan peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial juga perlu diperkuat melalui akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial serta sertifikasi pekerja sosial agar dapat memberikan pelayanan yang komprehensif bagi penduduk.

### **3.2.5. Memperkuat Skema Pemutakhiran Data dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial**

Pendataan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Data diperlukan sebagai dasar menentukan sasaran atau penerima manfaat agar program tersebut tepat sasaran. Saat ini, basis data yang digunakan dalam penentuan penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah Basis Data Terpadu/BDT.

Basis Data Terpadu adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi yang diharapkan dapat mendukung proses pelaksanaan bantuan sosial dan memastikan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia tepat sasaran.

Saat ini, Basis Data Terpadu dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial bersama Pokja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang terdiri dari Kementerian Sosial, Kemenko PMK, Kemendagri, Bappenas, BPS, dan TNP2K.

Basis Data Terpadu digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial. Basis Data Terpadu membantu perencanaan program serta memperbaiki penggunaan anggaran dan sumber daya program perlindungan sosial. Dengan menggunakan Basis Data Terpadu, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisis sejak awal perencanaan program.

Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial. Basis data ini ditetapkan dua kali setahun pada bulan Januari dan Agustus melalui keputusan Menteri Sosial. Mulai tahun 2017, basis data tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu data penduduk miskin berbasis keluarga dan non-keluarga/individu bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Untuk mempermudah proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, serta penyajian data dan informasi kesejahteraan sosial, pemerintah mengembangkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* (SIKS-NG). Sistem ini menghubungkan verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan data dari Kementerian/Lembaga penyalur bantuan sosial lain seperti Kemendikbud, Kementerian ESDM, dan K/L lainnya, sehingga mempermudah proses pemutakhiran data. Sistem ini juga memungkinkan pihak eksternal (institusi pendidikan, donor, organisasi, sektor swasta dan lainnya) untuk mengakses data untuk kepentingan akademik dan pembuatan kebijakan.

Dalam proses pemutakhiran data, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota memiliki peran yang besar. Pemerintah Provinsi berperan dalam membantu sosialisasi, peningkatan kapasitas, serta pengawasan dan evaluasi di tingkat kabupaten/kota. Pihak provinsi juga berkontribusi secara finansial melalui APBD dalam proses pemutakhiran data. Terkait dengan sistem rujukan saat ini, pihak provinsi berperan sebagai pihak yang merespon dan menindaklanjuti rujukan yang ada, serta harus dapat memanfaatkan basis data dan rujukan dalam proses penyusunan program. Kabupaten berperan sebagai pihak pendamping dan juga pihak yang melakukan verifikasi-validasi langsung ke masyarakat miskin.

### **3.2.6. Meningkatnya Kualitas Good Governance Kementerian Sosial dan Pengawasan internal Berbasis Resiko**

Kualitas tatakelola pemerintahan (*good governance*) merupakan prasyarat tercapainya sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan Kementerian Sosial, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, negara membagi kekuasaan yang dimiliki dengan aktor lain yakni swasta (*private sector*) dan masyarakat sipil (*civil society*). Interaksi dimaksud mensyaratkan adanya ruang kesetaraan (*equality*) antara aktor-aktor terkait sehingga prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan lain sebagainya dapat terwujud.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanganan fakir miskin yang merupakan tugas Kementerian Sosial harus dilandasi dengan prinsip-prinsip governance, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (KIP) menjadi acuan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah terbentuk lembaga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Sosial.

Saat ini masih terdapat isu mengenai rendahnya komitmen pimpinan mengenai pentingnya peran PPID, keterbatasan kapasitas SDM pengelola informasi, sarana prasarana komunikasi, serta belum adanya dorongan dan upaya secara optimal untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik. Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi), Kementerian Sosial terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di segala area perubahan yang disasar, baik kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur, maupun perubahan mindset dan *culture set*. Dengan adanya reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik akan meningkat sehingga berkontribusi pada peningkatan keberhasilan penyelenggaraan sosial dan penanganan fakir miskin.

### **3.2.7. Membangun Sistem Perlindungan Sosial Yang Adaptif (Bencana Alam, Bencana Sosial dan Bencana Non Alam)**

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial haruslah dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memastikan bahwa setiap masyarakat terpenuhi kebutuhan dasar dan juga memiliki akses terhadap pelayanan dasar. Pemenuhan akan kebutuhan dan layanan dasar ini menjadi penting untuk menjamin ketahanan masyarakat dalam menghadapi guncangan, baik secara ekonomi, sosial dan juga bencana alam sehingga tidak mudah jatuh ataupun terjebak dalam kondisi kemiskinan.

Tantangan terbesar berada pada masyarakat miskin dan rentan yang berada pada kelompok pendapatan terendah. Masyarakat miskin dan rentan memiliki risiko kerugian yang lebih besar bila menghadapi guncangan, baik secara ekonomi, sosial ataupun bencana alam, bila dibandingkan dengan masyarakat pada kelompok pendapatan lainnya.

Masyarakat miskin dan rentan umumnya memiliki keterbatasan dalam mengakses kebutuhan dasar dan layanan dasar yang membuatnya rentan masuk dan terjebak dalam kondisi kemiskinan ketika guncangan terjadi. Selain itu, aset rumah tangga yang umumnya menjadi penyangga awal bila terjadi guncangan, rendah dimiliki oleh kelompok miskin dan rentan.

Sepanjang hayatnya, masyarakat miskin dan rentan juga dihadapkan dengan risiko-risiko baik dari segi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, yang muncul dari sejak seseorang lahir, hingga lanjut usia. Pada usia balita, anak yang tinggal di rumah tangga miskin dan rentan berisiko untuk mengalami kekurangan gizi kronis bila asupan gizinya kurang baik dan telah berlangsung dalam jangka

waktu yang lama. Anak yang mengalami kekurangan gizi kronis ini berisiko untuk menjadi *stunting* atau anak pendek yang berdampak pada terhambatnya perkembangan fisik serta intelektual yang tidak optimal. Seiring pertumbuhannya, anak *stunting* cenderung akan tumbuh menjadi individu yang kurang produktif yang sulit bersaing dengan sumber daya manusia lain sehingga berpotensi untuk terjebak dalam kondisi kemiskinan.

Diluar risiko berbasis siklus hidup, setiap kelompok usia juga berisiko menjadi penyandang disabilitas, baik mental ataupun fisik yang dapat terjadi akibat kecelakaan, bencana ataupun sebab-sebab lainnya yang berpotensi untuk menghambat keberfungsian sosial seseorang. Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan suatu sistem perlindungan sosial adaptif yang tak hanya mampu meningkatkan kemandirian masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dan layanan dasar, juga mampu meningkatkan ketahananannya dalam menghadapi guncangan.

**Bantuan sosial berbasis keluarga.** Sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar, bantuan sosial disalurkan oleh Pemerintah yang fokus penyalurannya adalah penduduk pada 40% terbawah. Bantuan sosial merupakan bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan tanpa mekanisme iuran dari penerima manfaat yang dapat diberikan dalam bentuk uang tunai, non tunai, barang ataupun pelayanan yang pemberiannya dapat didasarkan oleh kondisionalitas atau syarat tertentu.

Bentuk bantuan sosial bersyarat ini diarahkan untuk diberikan secara non tunai berbasis keluarga, dengan memperhatikan kondisionalitas dari rumah tangga penerima manfaat, misalnya terdapat komponen keluarga ibu hamil, ibu menyusui, anak usia sekolah (SD, SMP, SMA), penyandang disabilitas dan lanjut usia. Besaran nilai bantuan pun dibuat non-flat agar memiliki dampak yang lebih besar terhadap penurunan kemiskinan, karena mekanisme flat cenderung hanya berpengaruh pada rasio gini.

Bantuan sosial non tunai dengan skema kondisionalitas ini diarahkan untuk memutus rantai kemiskinan melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Agar dapat meningkatkan pemahaman dari keluarga penerima manfaat atas tujuan bantuan sosial, dilakukan pendampingan oleh pendamping program yang diikuti dengan adanya pertemuan berkala berupa Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

Melalui pertemuan ini, keluarga penerima manfaat dengan informasi serta pengetahuan meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan anak, disabilitas dan lanjut usia dilakukan untuk mempersiapkan keluarga melakukan graduasi saat sudah mandiri dan meningkat kondisi kesejahteraannya.

Selain investasi bidang kesehatan, untuk memberikan jaring pengaman bagi masyarakat miskin dan rentan yang berisiko besar untuk jatuh dalam kondisi kemiskinan ketika salah satu anggota keluarganya jatuh sakit, dilaksanakan juga bantuan atas klaim bidang kesehatan.

Bantuan bidang kesehatan ini diberikan dengan mempertimbangkan rendahnya kepemilikan aset dari masyarakat miskin dan rentan yang umumnya digunakan sebagai penyangga awal ketika terjadi guncangan. Dari aspek pendidikan, masyarakat miskin dan rentan juga diberikan bantuan sosial untuk pembiayaan pendidikan.

Tantangan yang muncul adalah pemberian bantuan ini hanya diperuntukan bagi anak usia sekolah yang sudah terdaftar, sedangkan bagi yang belum terdaftar di sekolah, ada kesulitan untuk mendapatkan bantuan ini. Dalam pelaksanaannya, kedua bantuan tersebut disalurkan melalui kartu yang kepesertaannya didasarkan oleh data terpadu program penanggulangan kemiskinan.

Masih dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga, tempat tinggal yang menjadi salah satu dimensi standar hidup juga diarahkan untuk meningkat kualitasnya guna mendukung keberfungsian sosial. Peningkatan kualitas tempat tinggal sejatinya berkaitan dengan dua hal yang saling berkaitan, yaitu membangun fisik dan membangun manusianya. Oleh karenanya, dalam upaya peningkatan kualitas tempat tinggal melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni ini perlu turut mempertimbangkan internalisasi nilai-nilai sosial di masyarakat, misalnya nilai gotong royong.

**Bantuan sosial non tunai dan subsidi tepat sasaran.** Untuk meningkatkan komplementaritas pemberian bantuan sosial, khususnya dalam menciptakan rumah yang layak tinggal bagi masyarakat miskin dan rentan, akses terhadap sumber energi perlu ditingkatkan. Akses terhadap sumber energi yang turut berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial adalah akses terhadap layanan listrik, dan bahan bakar untuk memasak atau elpiji.

Perluasan pemberian akses listrik serta elpiji dilaksanakan melalui pemberian subsidi tepat sasaran kepada rumah tangga yang memiliki besaran daya listrik sebesar 450A dan 900A. Selain itu, untuk bantuan bahan bakar, masyarakat miskin dan rentan berhak atas elpiji 3 kg.

Dalam perencanaan ke depan penyaluran subsidi akan diarahkan untuk dilaksanakan secara non tunai dengan mempertimbangkan data terpadu penanggulangan kemiskinan untuk menentukan penerima manfaatnya, sehingga diharapkan komplementaritas bantuan sosial dapat terjadi.

Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan makanan, masyarakat miskin/rentan diberikan bantuan sosial pangan non tunai. Bantuan ini bertujuan untuk

memastikan bahwa masyarakat miskin dan rentan dapat terpenuhi kebutuhan makanannya sehingga berkolerasi erat dalam pencegahan *stunting*.

Bantuan pangan non tunai dimanfaatkan oleh penerima manfaat untuk melakukan pembelian beras dan telur. Ke depannya, bantuan ini akan diarahkan juga untuk pembelian permakanan lain yang mendukung peningkatan gizi, misalnya sayuran hijau ataupun makanan tambahan untuk balita.

**Bantuan Sosial untuk Komunitas Adat Terpencil.** Sebagai salah satu kelompok masyarakat yang masuk dalam daftar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Komunitas Adat Terpencil (KAT) memiliki keterbatasan dalam hal akses kebutuhan dan layanan dasar. Setiap KAT yang tersebar di seluruh nusantara, masing-masingnya memiliki karakteristik yang kompleks dan unik sehingga membutuhkan pendekatan yang komprehensif tanpa menggerus kearifan lokalnya.

Kebijakan utama yang akan dilakukan yaitu memastikan bahwa setiap individu KAT memiliki identitas kependudukan adalah hal yang penting. Data kependudukan ini nantinya yang akan menjadi dasar dalam pemberian bantuan ataupun intervensi program ke depan sebagai upaya pemenuhan hak-hak sipil, kebutuhan serta layanan dasar bagi KAT.

**Ketahanan Masyarakat Miskin dan Rentan dalam Bencana Alam, Sosial dan Non Alam.** Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat 3 jenis bencana yang berisiko dihadapi oleh masyarakat:

- a) Bencana alam, atau bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam meliputi: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
- b) Bencana sosial, atau bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi: konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.
- c) Bencana non alam, atau bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam meliputi: gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, kebakaran oleh manusia, dampak industri, ledakan nuklir dan wabah penyakit.

Seiring dengan perkembangan waktu, terdapat beberapa bencana terkini yang belum tertuang dalam regulasi tersebut, misalnya: a) likuifikasi/tanah bergerak, perubahan iklim dan bencana kelaparan sebagai bagian dari bencana alam; b) konflik politik, konflik ekonomi, kerusakan sosial, perang, separatisme sebagai bagian dari konflik sosial; c) rawan pangan kabut asap kebakaran hutan dan kecelakaan transportasi darat, laut dan/atau udara sebagai bagian dari bencana non alam. Keseluruhan bencana sebagaimana tersebut diatas, apabila

terjadi tentu menimbulkan dampak atau kerugian. Adapun kelompok masyarakat yang memiliki risiko kerugian paling besar adalah masyarakat miskin dan rentan.

Bencana alam dalam kurun waktu 10 tahun belakangan menunjukkan peningkatan frekuensi dan dampak yang disebabkan mitigasi bencana alam yang masih belum baik. Dengan kondisi tersebut, perlu dibangun suatu sistem perlindungan sosial adaptif yang mampu mempersiapkan masyarakat untuk sigap dan tanggap terhadap bencana alam dalam bentuk upaya pengurangan resiko.

Salah satu strategi yang akan dilakukan melalui fasilitasi Kampung Siaga Bencana khususnya untuk masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana dengan penguatan petugas yang dilatih secara profesional. Kampung Siaga Bencana ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana alam. Selain itu, untuk mempersiapkan generasi muda yang tanggap bencana alam, mitigasi juga dilakukan pada tingkatan sekolah melalui Peningkatan Kompetensi Petugas Penanggulangan Tagana dan Tagana Masuk Sekolah.

Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan perlindungan sosial dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penanggulangan bencana alam, khususnya bencana yang berstatus nasional meliputi:

- a) Bantuan darurat. Bantuan ini diberikan dalam bentuk pemberian peralatan evakuasi untuk mendukung upaya penyelamatan untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya korban selamat. Bagi korban selamat, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar diberikan dalam bentuk permakanan, sandang dan kebutuhan keluarga.
- b) Bantuan perlindungan sosial. Bantuan ini diberikan dalam bentuk santunan meninggal, jaminan hidup, isi hunian tetap, layanan kesehatan, dan layanan psikososial. Pemberian *treatment* psikososial pada korban bencana alam menjadi penting untuk dilakukan karena bencana dapat menimbulkan efek trauma pada korban. Dalam pelaksanaannya, layanan psikosisal perlu melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, relawan, pekerja sosial, serta psikolog.

Seiring dengan rangkaian proses pemulihan tersebut, reunifikasi korban dengan anggota keluarganya juga diupayakan. Setelah rangkaian penanganan bencana dilakukan dan masyarakat telah cukup mandiri, dilaksanakan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak dengan berkoordinasi dengan kementerian teknis bidang fisik.

Rekonstruksi dilaksanakan dengan mempertimbangkan tata lokasi pembangunan di lokasi dengan indeks rawan bencana yang rendah, sehingga rekonstruksi dapat berkelanjutan dan mampu mengembalikan fungsi sosial dari para korban.

Sebagai upaya perlindungan sosial korban bencana sosial, pemerintah memberikan bantuan perlindungan sosial baik sebagai bentuk pencegahan ataupun penanganan pasca bencana. Bantuan perlindungan sosial dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi sosial di daerah rawan konflik berupa kegiatan keserasian dan kearifan lokal melalui penguatan SDM pelopor perdamaian.

Masyarakat diharapkan dapat mengelola konflik sosial berdasarkan kearifan lokal, serta menyelesaikan masalah secara musyawarah serta mufakat yang mempertimbangkan pranata adat serta pranata sosial. sebagai upaya pemulihan bencana sosial, korban terdampak mendapatkan bantuan darurat berupa permakanan, sandang, tempat tinggal sementara dan bantuan layanan kesehatan.

Selain itu, korban terdampak juga mendapatkan bantuan santunan uang duka dan layanan psikososial untuk mengobati trauma dengan dibantu oleh pekerja sosial serta psikolog. Melalui bantuan perlindungan sosial ini diharapkan ketahanan masyarakat, khususnya yang berada pada lokasi rawan bencana sosial dapat meningkat.

### **3.2.8. Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Pemerintah Daerah serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**

Pada era otonomi daerah seperti saat ini, Pemerintah Daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerahnya karena Pemerintah Daerah dianggap lebih memahami permasalahan di daerah sehingga kebijakan yang dibuat diharapkan dapat lebih tepat sasaran.

Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya atau desentralisasi kepada daerah menjadi kesempatan untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan di daerah. Namun, saat ini otonomi daerah belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kesenjangan perekonomian antarprovinsi serta kesenjangan pendapatan antarindividu.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan pembangunan, khususnya untuk memastikan implementasi pelayanan publik dan indikator-indikator sasaran strategis di tingkat lokal. Salah satu yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan pemetaan masalah, potensi lokal, dan rencana aksi yang sesuai dengan kebutuhan serta kapasitas masing-masing.

Pemerintah daerah sejatinya merupakan pihak yang memiliki pemahaman lebih mendalam tentang kondisi lokal termasuk gambaran demografis, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta aktivitas-aktivitas sosial ekonomi yang berkembang dan potensial untuk dikembangkan, juga masalah-masalah sosial yang patut menjadi prioritas untuk diselesaikan.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengidentifikasi PMKS secara lebih akurat, serta melakukan pemutakhiran data dinamis secara lebih cepat sehingga program-program kesejahteraan sosial bisa lebih tepat sasaran. Selain itu pemerintah daerah juga seharusnya bisa memanfaatkan kearifan lokal untuk memodifikasi program atau kebijakan pemerintah pusat sehingga dapat lebih diterima dan dijalankan seluruh komponen masyarakat setempat, sepanjang masih sesuai dengan aturan-aturan pokok program tersebut. Dengan demikian, peran pemerintah pusat adalah sebagai penyusun *grand design* program sementara peran pemerintah daerah lebih berkembang, tidak semata sebagai pelaksana program saja.

Penerapan *good governance* diarahkan untuk menguatkan kapasitas Kementerian Sosial dan memperluas ruang partisipasi masyarakat sebagai aktor pembangunan. Hal tersebut dilaksanakan melalui kebijakan peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Sistem tata kelola *good governance* terdiri atas dua aspek, yaitu (i) tata kelola pembangunan kesejahteraan sosial; dan (ii) tata kelola Kementerian Sosial. Tata kelola pembangunan pendidikan mendukung efisiensi pembiayaan sosial, sehingga penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi sosial di daerah perlu dilakukan. Di sisi lain, tata kelola Kementerian Sosial berperan penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang.

Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola Kemensos yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, yaitu (i) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja Kemensos; menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) di Kemensos; dan (iii) meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik Kemensos dengan berbasis data, riset dan bukti lapangan.

Arah kebijakan dan strategi peningkatan efisiensi pemanfaatan anggaran yaitu: (a) meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran, yang dilaksanakan melalui strategi: (i) perbaikan sistem pengangkatan dan penempatan guru; (ii) pemberian insentif fiskal tingkat kabupaten dan individu untuk memperbaiki kesejahteraan penduduk di dalam kabupaten/kota; (b) memperkuat mekanisme pembiayaan pendidikan dengan cara dilakukan peninjauan kembali aturan penggunaan dana bantuan yang diberikan di daerah. (c) memperkuat kapasitas tata kelola pada birokrasi bidang kesejahteraan sosial di daerah untuk mendukung efisiensi pemanfaatan anggaran.

Sementara itu, arah kebijakan dan strategi peningkatan tata kelola kesejahteraan sosial, yaitu (a) meningkatkan tata kelola pendidikan dalam kerangka

desentralisasi dengan menerapkan strategi: (i) penguatan kapasitas pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam pelaksanaan dan pemantauan pembangunan kesejahteraan sosial; dan (ii) penguatan kemitraan antara pusat dengan dinas sosial provinsi dan dinas sosial kabupaten/kota.

Selanjutnya memperkenalkan model pendanaan dan penganggaran berbasis kinerja untuk bidang kesejahteraan sosial di tingkat daerah dengan cara (i) pelaksanaan desentralisasi asimetris atau pendelegasian kewenangan kepada kabupaten dan kota dengan mempertimbangkan kapasitas daerah dalam mengelola layanan kesejahteraan sosial dan pembiayaannya; dan (ii) penyelarasan peraturan yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya keuangan untuk pembiayaan semua jenis layanan kesejahteraan sosial.

Dalam memperkuat sistem informasi kesejahteraan sosial dengan cara (i) penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi; (ii) peningkatan komitmen pusat dan daerah dalam penyediaan data dan informasi kesejahteraan sosial; (iii) penguatan sistem informasi kesejahteraan sosial berbasis masyarakat untuk mengidentifikasi penduduk sasaran layanan sosial; dan (iv) penguatan lembaga penelitian kebijakan kesejahteraan sosial dan jaringannya untuk menghasilkan kajian-kajian kebijakan dalam pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan kesejahteraan sosial yang inovatif.

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait peningkatan sistem tata kelola kementerian yang transparan dan akuntabel adalah sebagai berikut:

- 1) mewujudkan kelembagaan Kementerian Sosial yang efektif, efisien, dan sinergis. Strategi yang ditempuh, antara lain: (i) penyempurnaan desain kelembagaan Kementerian Sosial; dan (ii) penataan kelembagaan internal Kementerian Sosial yang mencakup penataan tugas, fungsi, dan kewenangan, serta penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan (iii) penguatan sinergitas antarlembaga, baik di pusat maupun daerah;
- 2) menguatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi Kementerian Sosial melalui penerapan strategi (i) penguatan kelembagaan dan tatakelola reformasi birokrasi Kementerian Sosial; (ii) penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; (iii) perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan (iv) penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN;
- 3) menerapkan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit, yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain (i) pengendalian jumlah dan distribusi pegawai; (ii) penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif dan berbasis merit serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (iii) penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; (iv) penerapan sistem promosi secara

terbuka, kompetitif dan berbasis kompetensi didukung oleh efektifnya KASN; dan (v) penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional

- 4) meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan strategi, antara lain (i) penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta; (ii) peningkatan pelayanan publik yang lebih terintegrasi dengan Unit Layanan Terpadu (ULT), memastikan implementasi kebijakan secara konsisten sebagaimana diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; penetapan quick wins pelayanan publik Kementerian Sosial; (iii) mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standardisasi kelembagaan pelayanan perizinan; (iv) pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran; serta (v) penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat;
- 5) mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi (i) penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan; khususnya terkait pembangunan kesejahteraan sosial (ii) penguatan literasi media terkait pembangunan kesejahteraan sosial dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat untuk memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; (iii) diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional kesejahteraan sosial melalui berbagai media;
- 6) menyempurnakan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi: (i) penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; (ii) penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan (iii) pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah;
- 7) menerapkan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi melalui strategi, antara lain (i) penguatan kebijakan *e-government*; (ii) penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; (iii) peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi manusia yang berkualitas; serta (iv) pengendalian pengembangan sistem dan pengadaan infrastruktur e-government oleh Kementerian Sosial;

- 8) menguatkan manajemen kinerja pembangunan yang dilaksanakan melalui strategi (i) penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan kualitas belanja negara, (ii) penguatan implementasi manajemen kinerja Kementerian Sosial, (iii) penguatan pengendalian kinerja pembangunan kesejahteraan sosial meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang efektif dan terintegrasi disertai penguatan sistem pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja pembangunan; serta (iv) dukungan penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam manajemen kinerja pembangunan nasional;
- 9) meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi kesejahteraan sosial bertujuan untuk makin meningkatkan efektivitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta pelayanan kepada masyarakat. Strategi yang ditempuh antara lain berupa (i) peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah kesejahteraan sosial; (ii) peningkatan kualitas tata kelola kesejahteraan sosial di daerah; dan (iii) peningkatan kualitas regulasi kesejahteraan sosial daerah.

Arah kebijakan Kementerian Sosial selanjutnya dilaksanakan melalui program-program periode 2020-2024. Sejalan dengan pola perencanaan pada periode pembangunan 2020-2024, Kementerian Sosial menggunakan struktur perencanaan dan anggaran yang terbaru. Penyesuaian dan penyempurnaan dilakukan pada struktur kinerja yang mencakup sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis, sasaran program dan indikator kinerja program, serta sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

**Tabel 9. Struktur Program dan Eselon 1 Kementerian Sosial**

| No | PROGRAM                                                                            | ESELON I                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial | Sekretariat Jenderal                                                           |
| 2  | Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial       | Inspektorat Jenderal                                                           |
| 3  | Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial   | Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial |
| 4  | Program Rehabilitasi Sosial                                                        | Ditjen Rehabilitasi Sosial                                                     |
| 5  | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                            | Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial                                         |

|   |                                 |                                |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| 6 | Program Pemberdayaan Sosial     | Ditjen Pemberdayaan Sosial     |
| 7 | Program Penanganan Fakir Miskin | Ditjen Penanganan Fakir Miskin |

Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan dijabarkan menurut program beserta Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) di lingkungan Kementerian Sosial. IKP ini hanya dinyatakan sebagai ukuran, bukan angka capaian atau angka target pada tahun tertentu.

### **1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial**

Program ini bertujuan untuk mencapai:

1. peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kesejahteraan sosial serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat;
2. peningkatan efektivitas birokrasi serta Tata Kelola Kementerian Sosial yang bersih dan terpercaya;
3. peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Perincian SP dan IKP Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial, adalah sebagai berikut:

**Tabel 10.**

#### **Sasaran Program dan IKP Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial**

| No | Sasaran Program                                                                                                            | IKP                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Terwujudnya tata kelola yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi                                         | Opini atas laporan keuangan Kementerian Sosial                                        |
|    |                                                                                                                            | Nilai Reformasi Birokrasi sebesar 100                                                 |
|    |                                                                                                                            | Indeks Efektifitas organisasi                                                         |
|    |                                                                                                                            | Indeks layanan kepegawaian                                                            |
|    |                                                                                                                            | Persentase Pemerintah daerah yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial  |
| 2  | Terwujudnya pengelolaan data terpadu dan layanan informasi kesejahteraan sosial yang akuntabel, transparan dan profesional | Indeks Kepuasan Layanan Data Kesejahteraan Sosial                                     |
|    |                                                                                                                            | Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial |
|    |                                                                                                                            | Persentase penduduk yang ditetapkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial           |

| No | Sasaran Program                                                                                    | IKP                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                    | Indeks Kepuasan layanan Komunikasi dan informasi kesejahteraan sosial               |
|    |                                                                                                    | Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial                                  |
|    |                                                                                                    | Nilai SAKIP minimal 85                                                              |
|    |                                                                                                    | Nilai tingkat kematangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Tingkat 4     |
| 3  | Tersedianya data dan sistem informasi kesejahteraan sosial yang mutakhir, andal dan mudah di akses | Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikelola berbasis teknologi informasi |
|    |                                                                                                    | Persentase ketersediaan koneksi jaringan dan akses sistem                           |
| 4  | Meningkatnya pelayanan informasi publik sektor kesejahteraan sosial                                | Nilai kepuasan atas layanan Komunikasi dan Informasi Kesejahteraan Sosial           |

## 2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial

Program ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial. Perincian SP dan IKP Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur adalah sebagai berikut:

**Tabel 11.**

### Sasaran Program dan IKP Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial

| No | Sasaran Program                                                             | IKP                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Diterapkannya manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja Kementerian Sosial | Persentase kegiatan pengawasan internal berbasis resiko                 |
|    |                                                                             | Diterapkannya Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel |
|    |                                                                             | Nilai Maturitas UKPBJ level III                                         |
| 2  | Terselenggaranya pengawasan internal Kemensos yang efektif dan efisien      | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindak lanjuti     |
|    |                                                                             | Persentase jumlah laporan pengawasan yang memenuhi standar pelaporan    |
|    |                                                                             | Jumlah unit kerja dilingkungan Kementerian Sosial berstatus WBK         |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | Level nilai kapabilitas APIP (IACM) |
|--|-------------------------------------|

### 3. Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial

Program ini bertujuan untuk mencapai:

1. penyempurnaan kurikulum dan sistem pelatihan kesejahteraan sosial
2. Penyediaan informasi untuk perumusan kebijakan teknis berskala nasional bidang kesejahteraan sosial;
3. Penyediaan informasi hasil penilaian SDM kesejahteraan sosial dengan melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penelitian, dan pengembangan sistem dan metodologi penilaian;
4. fasilitasi standar mutu dan pelaksanaan akreditasi serta sertifikasi

Perincian SP dan IKP Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial adalah sebagai berikut:

**Tabel 12.**

#### **Sasaran Program dan IKP Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial**

| No | Sasaran Program                                                                                            | IKP                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya kapasitas SDM dan Kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang memiliki sertifikat kediklatan dan Profesi                                |
|    |                                                                                                            | Persentase (%) lulusan Poltekesos yang bersertifikat Kompetensi dan Profesi                                            |
|    |                                                                                                            | Persentase (%) Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang terstandar                                              |
|    |                                                                                                            | Persentase (%) hasil rekomendasi penelitian kebijakan dan terapan yang dimanfaatkan                                    |
|    |                                                                                                            | Persentase (%) Jenis pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang terstandar                                     |
|    |                                                                                                            | Persentase (%) Desa/Kelurahan yang telah membentuk masyarakat berketahanan sosial                                      |
|    |                                                                                                            | Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial |
| 2  | Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikat kediklatan dan Profesi                    | Persentase Aparatur yang telah mengikuti Diklat Kesos dan Non Kesos                                                    |
|    |                                                                                                            | Persentase Masyarakat/ Non Apatur yang mengikuti Diklat Kesos                                                          |

| No | Sasaran Program                                                                                                        | IKP                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                        | Persentase SDM Kesos yang tersertifikasi                                                                 |
| 3  | Persentase (%) Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang terstandar                                              | Persentase Lembaga Penyelenggara Diklat Kesos terakreditasi                                              |
|    |                                                                                                                        | Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi                                               |
| 4  | Persentase (%) Desa/Kelurahan yang telah membentuk masyarakat berketahanan sosial                                      | Persentase Desa/Kelurahan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesos                                |
| 5  | Presentase (%) Hasil Penelitian Kebijakan dan Terapan Kesejahteraan Sosial yang di manfaatkan                          | Presentase hasil penelitian kebijakan yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial       |
|    |                                                                                                                        | Persentase hasil penelitian yang di implementasikan sebagai model pelayanan kesejahteraan sosial         |
| 6  | Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial | Presentase meningkatnya ketatalaksanaan dan kelembagaan sesuai standar manajemen dan reformasi birokrasi |
| 7  | Persentase (%) Lulusan Poltekesos yang memiliki sertifikat kompetensi dan profesi                                      | Presentase Mahasiswa Politeknik kesejahteraan sosial yang berkualitas                                    |
|    |                                                                                                                        | Presentase Hasil Penelitian kesejahteraan sosial yang berkualitas                                        |
|    |                                                                                                                        | Presentase Hasil Model/ Prototipe Pengabdian Kepada Masyarakat                                           |
|    |                                                                                                                        | Presentase Hasil Pelaksanaan Pendidikan Tinggi yang Unggul                                               |
| 8  | Persentase (%) Jenis pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang terstandar                                     | Persentase (%) Jenis pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang terstandar                       |

#### 4. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi kelompok PPKS diantaranya yaitu penyandang disabilitas, lanjut usia, anak, tuna

sosial, korban penyalahgunaan napza, dan penyandang HIV/AIDS. Perincian SP dan IKP Program Rehabilitasi Sosial adalah sebagai berikut:

**Tabel 13.**

**Sasaran Program dan IKP Program Rehabilitasi Sosial**

| No | Sasaran Program                                                                  | IKP                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya keberfungsian sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) | Indeks keberfungsian sosial penyandang disabilitas                                                                                                                                       |
|    |                                                                                  | Indeks keberfungsian sosial lanjut usia                                                                                                                                                  |
|    |                                                                                  | Indeks keberfungsian sosial anak                                                                                                                                                         |
|    |                                                                                  | Indeks keberfungsian sosial korban penyalahgunaan NAPZA                                                                                                                                  |
|    |                                                                                  | Indeks keberfungsian sosial gelandangan dan pengemis                                                                                                                                     |
|    |                                                                                  | Indeks keberfungsian sosial Orang dengan HIV, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, Korban Tindak Kekekerasan, Kelompok Minoritas, Wanita Tuna susila, dan Korban Perdagangan Orang |
| 2  | Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahgunaan Napza            | Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza yang memperoleh rehabilitasi sosial                                                                                                                   |
|    |                                                                                  | Jumlah UPT Rehabilitasi Sosial Kemensos yang layanan rehabilitasi sosialnya sesuai standar rujukan nasional                                                                              |
| 3  | Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial tingkat lanjut bagi Penyandang Disabilitas  | Jumlah Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial tingkat lanjut                                                                                                         |
|    |                                                                                  | Jumlah Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial tingkat dasar melalui pemberian alat bantu khusus melalui Dana Alokasi Khusus                                          |
|    |                                                                                  | Jumlah Provinsi yang memiliki Perda terkait inklusivitas                                                                                                                                 |
|    |                                                                                  | Jumlah UPT Rehabilitasi Sosial Kemensos yang layanan rehabilitasi sosialnya sesuai standar rujukan nasional                                                                              |
|    |                                                                                  | Jumlah UTPD Penyandang Disabilitas milik Provinsi yang memiliki prasarana                                                                                                                |

| No | Sasaran Program                                                                    | IKP                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                    | sesuai standar melalui Dana Alokasi Khusus                                                                                                                                                              |
| 4  | Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang | Jumlah Orang dengan HIV, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, Korban Tindak Kekekerasan, Kelompok Minoritas, Wanita Tuna susila, dan Korban Perdagangan Orang yang memperoleh rehabilitasi sosial |
|    |                                                                                    | Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tingkat lanjut                                                                                                                      |
|    |                                                                                    | Jumlah UPT Rehabilitasi Sosial Kemensos yang layanan rehabilitasi sosialnya sesuai standar rujukan nasional                                                                                             |
| 5  | Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial tingkat lanjut bagi Anak                      | Jumlah Anak yang memperoleh rehabilitasi sosial tingkat lanjut di Balai/Loka Kementerian Sosial                                                                                                         |
|    |                                                                                    | Jumlah Anak Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial tingkat dasar pemberian alat bantu khusus melalui Dana Alokasi Khusus                                                                       |
|    |                                                                                    | Jumlah UPT Rehabilitasi Sosial Kemensos yang layanan rehabilitasi sosialnya sesuai standar rujukan nasional                                                                                             |
|    |                                                                                    | Jumlah UTPD Anak milik Provinsi yang memiliki sarana sesuai standar melalui Dana Alokasi Khusus                                                                                                         |
|    |                                                                                    | Jumlah UTPD Anak milik Provinsi yang memiliki prasarana sesuai standar melalui Dana Alokasi Khusus                                                                                                      |
| 6  | Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial tingkat lanjut bagi Lanjut Usia               | Jumlah Lanjut Usia yang memperoleh rehabilitasi sosial tingkat lanjut di Balai/Loka Kementerian Sosial                                                                                                  |
|    |                                                                                    | Jumlah Lanjut Usia yang memperoleh rehabilitasi sosial tingkat dasar pemberian alat bantu khusus melalui Dana Alokasi Khusus                                                                            |
|    |                                                                                    | Jumlah UPT Rehabilitasi Sosial Kemensos                                                                                                                                                                 |

| No | Sasaran Program                                                                                | IKP                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                | yang layanan rehabilitasi sosialnya sesuai standar rujukan nasional                                       |
|    |                                                                                                | Jumlah UTPD Lanjut Usia milik Provinsi yang memiliki sarana sesuai standar melalui Dana Alokasi Khusus    |
|    |                                                                                                | Jumlah UTPD Lanjut Usia milik Provinsi yang memiliki prasarana sesuai standar melalui Dana Alokasi Khusus |
| 7  | Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Rehabilitasi Sosial | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I                                                           |
|    |                                                                                                | Terwujudnya Layanan Internal (Overhead)                                                                   |
|    |                                                                                                | Terwujudnya Layanan Perkantoran                                                                           |

### 5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Perincian SP dan IKP Program Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah sebagai berikut:

**Tabel 14.**

**Sasaran Program dan IKP Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

| No | Sasaran Program                                                                                                                  | IKP                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatkan kemandirian keluarga miskin dan kelompok rentan dalam mengakses kebutuhan dasar melalui perlindungan sosial adaptif | Persentase keluarga miskin dan kelompok rentan yang memiliki akses dalam mengakses layanan kebutuhan dasar  |
|    |                                                                                                                                  | Persentase korban bencana yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya melalui pemenuhan kebutuhan dasar      |
|    |                                                                                                                                  | Persentase warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi |
| 2  | Meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan dalam mengakses kebutuhan dasar                                                | Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat                                             |
|    |                                                                                                                                  | Jumlah calon KPM pengganti yang divalidasi                                                                  |
|    |                                                                                                                                  | Jumlah KPM yang disertifikasi graduasi                                                                      |
|    |                                                                                                                                  | Jumlah SDM PKH yang mendapatkan penguatan teknis                                                            |

| No | Sasaran Program                                                                                                 | IKP                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Meningkatnya kemampuan bertahan hidup korban bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar                            | Persentase Korban Yang Mendapatkan Penanganan Darurat                                                                                       |
|    |                                                                                                                 | Persentase Korban Yang Mendapat Pemulihan dan Penguatan Sosial                                                                              |
|    |                                                                                                                 | Persentase Penyediaan dan Tata Kelola Logistik Bencana Bidang Perlindungan Sosial                                                           |
|    |                                                                                                                 | Persentase Korban Bencana Sosial yang Mendapat Pemenuhan Kebutuhan                                                                          |
|    | Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana                          | Persentase warga masyarakat di lokasi rawan bencana sosial yang mendapat penguatan masyarakat dalam pencegahan konflik sosial dan terorisme |
|    |                                                                                                                 | Persentase warga masyarakat di lokasi rawan bencana sosial yang mendapat penguatan masyarakat dalam pencegahan konflik sosial dan terorisme |
| 4  | Tersedianya kebijakan teknis dan layanan yang mendukung penyelenggaraan program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Mendukung terlaksananya program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang efektif dan efisien                                                    |
|    |                                                                                                                 | Terwujudnya Layanan Perkantoran yang Akuntabel                                                                                              |
|    |                                                                                                                 | Tersedianya laporan keuangan dan BMN yang akuntabel                                                                                         |
|    |                                                                                                                 | Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                       |

## 6. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini bertujuan untuk memberikan pemberdayaan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Perincian SP dan IKP Program Pemberdayaan Sosial adalah sebagai berikut:

**Tabel 15.**

**Sasaran Program dan IKP Program Pemberdayaan Sosial**

| No | Sasaran Program                                   | IKP                                                                               |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Penyelenggaraan Pengendalian Layanan | Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan |

| No | Sasaran Program                                                                                                     | IKP                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Terpadu Penanggulangan Kemiskinan                                                                                   |                                                                                                                                                       |
| 2  | Meningkatnya Kemandirian Sosial-Ekonomi Keluarga Miskin dan Rentan                                                  | Persentase keluarga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif                                                                                   |
|    |                                                                                                                     | Persentase warga KAT yang diberdayakan dan mandiri untuk mengakses sumber daya                                                                        |
|    |                                                                                                                     | Peningkatan partisipasi perorangan dan lembaga sebagai potensi dan sumber daya sosial                                                                 |
| 3  | Meningkatnya partisipasi daerah untuk melaksanakan sistem layanan terpadu satu pintu dan Pusat Kesejahteraan Sosial | Persentase Kab/Kota yang melaksanakan SLRT                                                                                                            |
|    |                                                                                                                     | Persentase Desa/Kel yang melaksanakan Puskesmas                                                                                                       |
|    |                                                                                                                     | Persentase Kab/Kota yang melaksanakan SLRT dan Puskesmas Melalui Mandiri                                                                              |
| 4  | Meningkatnya kepemilikan asset produktif bagi keluarga miskin dan rentan                                            | Persentase keluarga penerima manfaat yang mengakses pendanaan usaha dan keterampilan pengelolaan usaha dan keuangan serta pendampingan sosial ekonomi |
|    |                                                                                                                     | Persentase keluarga penerima manfaat yang mendapatkan dukungan mitra usaha                                                                            |
| 5  | Meningkatnya kemandirian warga KAT yang sudah diberdayakan                                                          | Persentase warga KAT yang memperoleh hak-hak sipil                                                                                                    |
|    |                                                                                                                     | Persentase warga KAT yang dapat mengakses kebutuhan dasar                                                                                             |
| 6  | Meningkatnya peran aktif PSKS perorangan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial                 | Indeks partisipasi sosial PSKS Perorangan                                                                                                             |
|    |                                                                                                                     | Indeks partisipasi sosial PSKS lembaga                                                                                                                |
| 7  | Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelestarian nilai kepahlawanan, keberintisan dan                         | Persentase peningkatan pihak-pihak yang terlibat dalam penggalan dan pelestarian nilai kepahlawanan dan keberintisan                                  |
|    |                                                                                                                     | Persentase peningkatan pihak-pihak yang terlibat dalam pembinaan dan pelestarian                                                                      |

| No | Sasaran Program                                                                                           | IKP                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    | kesetiakawanan sosial                                                                                     | pendayagunaan nilai kesetiakawanan sosial                              |
| 8  | Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber dana bantuan sosial untuk masyarakat dalam penyelenggaraan kesos | Persentase penyelenggaraan UGB yang memiliki izin                      |
|    |                                                                                                           | Persentase penyelenggaraan PUB yang memiliki izin                      |
|    |                                                                                                           | Persentase pemanfaatan Hibah Dalam Negeri untuk penyelenggaraan kessos |
| 9  | Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pemberdayaan Sosial            | Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1                                    |
|    |                                                                                                           | Layanan Internal (Overhad)                                             |
|    |                                                                                                           | Layanan Perkantoran                                                    |

## 7. Program Penanganan Fakir Miskin

Program ini bertujuan untuk memberikan penanganan bagi fakir miskin dan rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Perincian SP dan IKP Program Penanganan Fakir Miskin adalah sebagai berikut:

**Tabel 16.**

**Sasaran Program dan IKP Program Penanganan Fakir Miskin**

| No | Sasaran Program                                                                       | IKP                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Kemampuan Keluarga Miskin dan Rentan Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar      | Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Yang Meningkatkan Aksesnya Dalam Menerima Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar |
| 2  | Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan                           | Persentase Keluarga Miskin Yang Meningkatkan Produktifitas Sosial Ekonominya                                      |
| 3  | Meningkatnya Kapasitas Keluarga Miskin dan Rentan Untuk Mengembangkan Kemampuan Dasar | Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Kartu Sembako                            |
|    |                                                                                       | Keluarga Miskin dan Rentan Yang Memperoleh Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni                                    |

|   |                                                                                                    |                                                                                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Penanganan Fakir Miskin | Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Ditjen Penanganan Fakir Miskin |
| 5 | Meningkatnya Kapasitas Keluarga Miskin dan Rentan Untuk Mengembangkan Kemampuan Berusaha           | Keluarga Miskin dan Rentan Yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi Produktif              |

### 3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan kementerian untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana tercantum pada RPJMN. Berikut dijabarkan kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mengawal tercapainya arah kebijakan, strategi dan sasaran Kementerian Sosial 2020-2024 serta urgensi perlunya kerangka regulasi. Perincian mengenai jenis kebutuhan regulasi dan pentingnya regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Sosial, adalah sebagai berikut:

**Tabel 17. Kerangka Regulasi Kementerian Sosial**

| No       | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi               | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b> | <b>Rancangan Undang-Undang</b>                                   |                                                                                                                     |
| 1        | Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Sumbangan        | Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini    |
| 2        | Rancangan Undang-Undang tentang Undian                           | Undang-Undang No. 22 Tahun 1954 tentang Undian Barang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini                    |
| 3        | Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia | Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Barang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini |

| No  | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                                             | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II  | <b>Rancangan Peraturan Pemerintah</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                             |
| 4   | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Habilitasi dan Rehabilitasi                                                                                             | Amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas                                                                 |
| 5   | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial                                                                        | Amanat dari Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial                                                                                  |
| 6   | Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak                                                                         | Penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak                                                   |
| III | <b>Rancangan Peraturan Menteri Sosial</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                             |
| 7   | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak                                                                                    | Terjadi Perubahan Substansi dan mekanisme pelaksanaan Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/2010 tentang Program Kesejahteraan Sosial Anak |
| 8   | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang                                                       | Kebutuhan atas pedoman Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang                                                        |
| 9   | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Sosial                                                                          | Pedoman Indikator Kinerja Utama Kementerian Sosial                                                                                          |
| 10  | Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu | Adanya perubahan substansi                                                                                                                  |
| 11  | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan Sistem                                                  | Sebagai pedoman Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan Sistem Informasi Arsip Inaktif Pada Pusat Arsip Kementerian     |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                                                                   | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Informasi Arsip Inaktif Pada Pusat Arsip Kementerian Sosial                                                                                                                          | Sosial                                                                                                                                                                                            |
| 12 | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sosial                                                            | Sebagai pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sosial                                                                                                            |
| 13 | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Izin Operasional LKS asing                                                                                                                | Amanat dari Pasal 29 Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011                                                                                                                                |
| 14 | Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna                                                                                             | Terdapat materi yang belum terakomodir dalam Keputusan Menteri Sosial tersebut                                                                                                                    |
| 15 | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah                                                           | Materi muatan merupakan simpifikasi dari 3 (tiga) Peraturan Menteri Sosial terkait Penyelenggaraan UGB                                                                                            |
| 16 | Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang                                                                      | Penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang                                                                      |
| 17 | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Izin Pengumpulan Sumbangan                                                                                                                | Sebagai pedoman pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan                                                                                                                                              |
| 18 | Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Hadiah Tidak Tertebak dan/atau Tidak Diambil Pemenang Atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah | Penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Hadiah Tidak Tertebak dan/atau Tidak Diambil Pemenang Atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah |
| 19 | Rancangan Peraturan Menteri                                                                                                                                                          | Sebagai pedoman tenaga pelopor                                                                                                                                                                    |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                     | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Sosial tentang Tenaga Pelopor Perdamaian                                                                                               | perdamaian dalam melaksanakan tugasnya                                                                                                                                                                              |
| 20 | Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana                   | Menyesuaikan kebutuhan dalam pemberian bantuan sosial bagi korban bencana                                                                                                                                           |
| 21 | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Keserasian Sosial                                                                           | Sebagai pedoman dalam pencegahan konflik sosial                                                                                                                                                                     |
| 22 | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan | Terdapat perubahan mekanisme penyaluran bantuan dan penyesuaian terhadap kode etik pendamping disesuaikan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Pegawai Kementerian Sosial |
| 23 | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Layanan Dukungan Psikososial                                                                | Sebagai pedoman pelaksanaan Layanan Dukungan Psikososial                                                                                                                                                            |
| 24 | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana  | Perubahan Mekanisme dalam pelaksanaannya dan penambahan pengaturan kabupaten/kota siaga bencana                                                                                                                     |
| 25 | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Tagana     | Perubahan materi muatan sesuai dengan kondisi saat ini                                                                                                                                                              |
| 26 | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tagana                                 | Perubahan materi muatan sesuai dengan kondisi saat ini                                                                                                                                                              |
| 27 | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tagana Goes to                                                                              | Sebagai Pedoman Tagana Goes to School                                                                                                                                                                               |

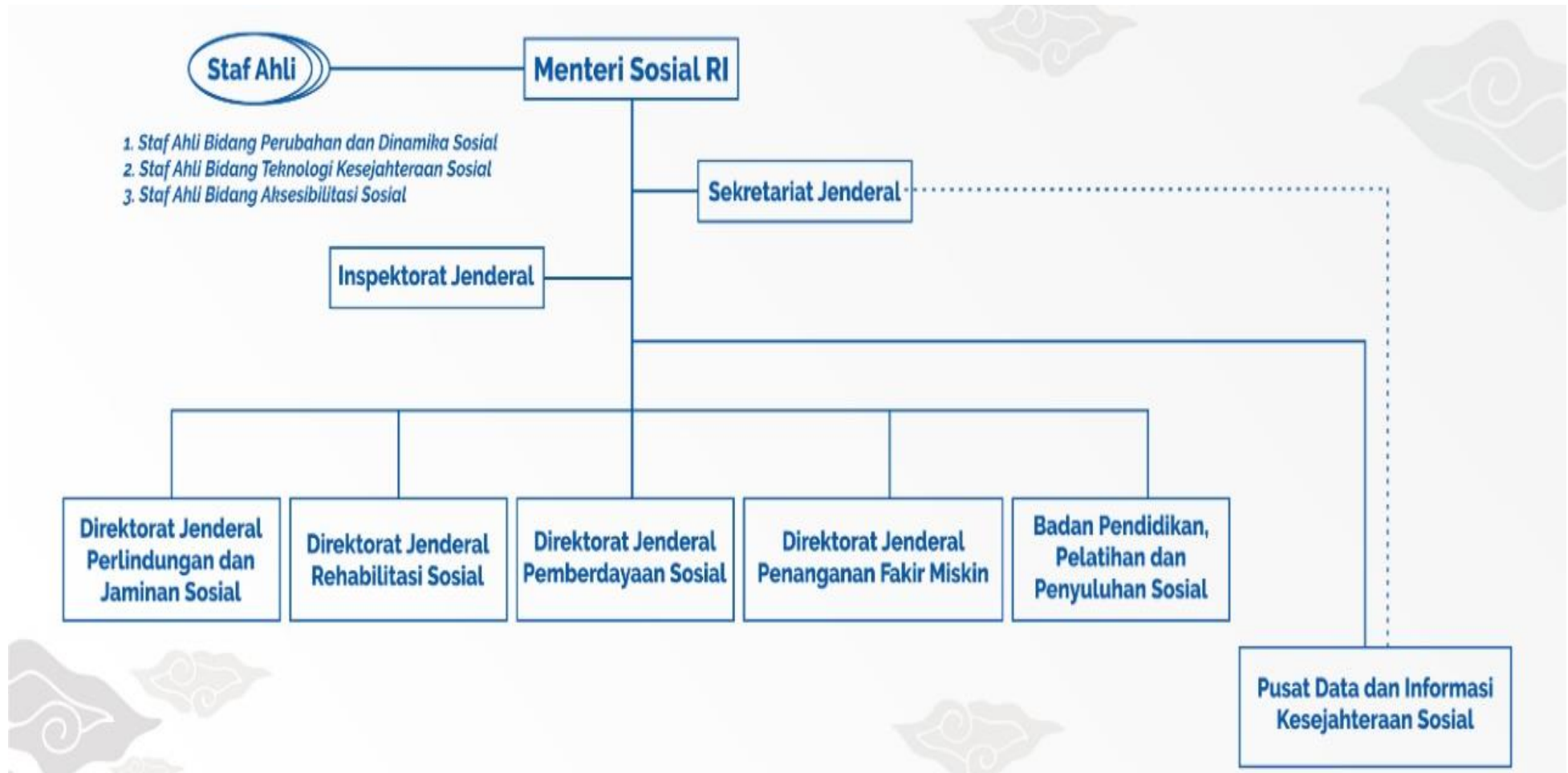
| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | School                                                                            |                                                                                     |
| 28 | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Sahabat Tagana                         | Sebagai Pedoman Sahabat Tagana                                                      |
| 29 | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Logistik Bencana           | Untuk Akuntabilitas pengelolaan persediaan logistik Bantuan Sosial                  |
| 30 | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Bantuan Sosial Beras Sejahtera | Sebagai pedoman Bantuan Sosial Beras Sejahtera                                      |

### 3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat Kementerian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain, 1) meningkatkan koordinasi pelaksanaan bidang-bidang pembangunan sebagaimana terdapat dalam RPJMN sesuai dengan fungsi dan visi/misi Kementerian Sosial; 2) membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Kementerian Sosial dalam melaksanakan program-programnya; dan 3) memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.

Pada periode pembangunan 2020-2024, Kementerian Sosial akan melaksanakan tugas dan fungsi dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, serta Permensos Nomor 20 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

Gambar 4. Struktur Organisasi Kementerian Sosial Tahun 2020 – 2024



## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. Target Kinerja

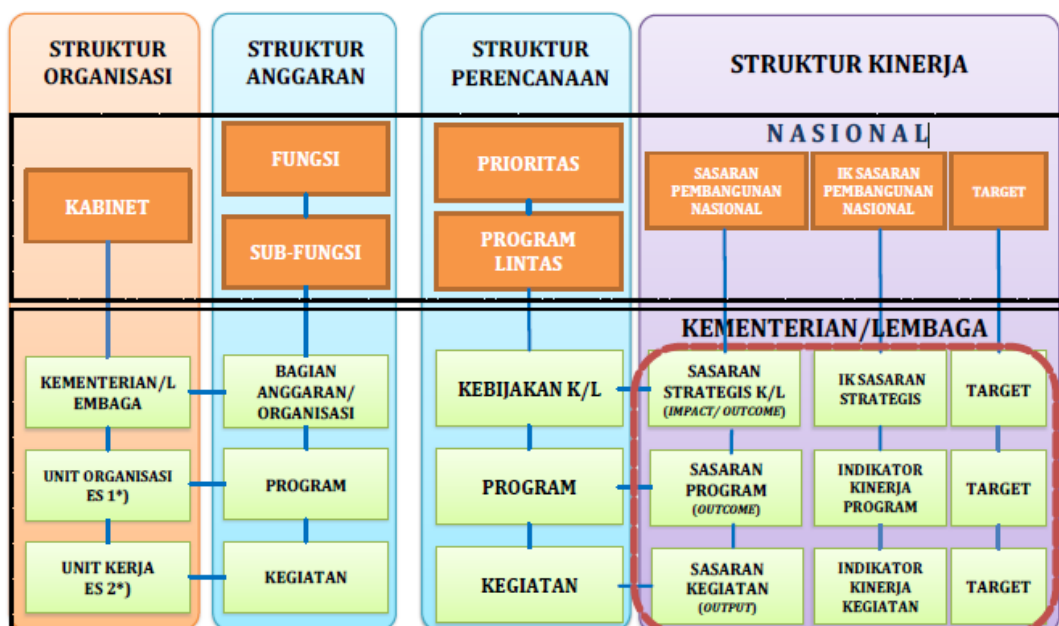
Rencana Strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 merupakan bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah, seperti yang diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan (*guidance*) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (*accountable*). Renstra saat ini adalah bagian dari konsistensi penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja.

Renstra menggambarkan keterkaitan antara sasaran kementerian, sasaran program, dan sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penetapan target kinerja ditentukan setelah IKSS, IKP, dan IKK disusun dan disepakati baik di tingkat kementerian maupun di tingkat Eselon I. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai pada tingkat kementerian, program, dan kegiatan dalam periode 2020-2024. Oleh karena itu Kementerian Sosial dalam menyusun dan menetapkan target kinerja mengacu dan memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran (IKSS, IKP, dan IKK);
2. Penetapan target dipilih karena relevan dengan indikator kerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas.

Dalam sistem perencanaan dan penganggaran saat ini, setiap Eselon I diharapkan untuk menetapkan satu program dengan satu atau lebih sasaran program yang dilengkapi dengan IKP untuk tiap-tiap sasaran program. Sementara itu Eselon II dimungkinkan memiliki satu atau lebih kegiatan, dimana masing-masing kegiatan memiliki satu atau lebih sasaran kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya yang dilengkapi dengan IKK untuk tiap-tiap sasaran kegiatan. Target kinerja program di setiap Eselon I dan target kinerja kegiatan di seluruh Eselon II harus mencerminkan target kinerja kementerian dan program prioritas nasional. Hubungan antara struktur organisasi, struktur program dan kegiatan, dan kinerja disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 5. Arsitektur Struktur Program dan Kegiatan



Penyusunan Renstra memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah, sekaligus memberi gambaran pembiayaan yang dibutuhkan selama lima tahun mendatang. Secara teknis, sesuai dengan pedoman yang ada, Renstra disusun dengan menggunakan berbagai asumsi (misalnya pertumbuhan ekonomi), serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan seluruh Eselon I dan Eselon II dari Kementerian Sosial. Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN, sedangkan pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Target kinerja sasaran strategis dan target kinerja sasaran program ditetapkan berdasarkan unit Eselon I yang dikelola Kementerian Sosial sebagaimana dibahas dalam bagian Kerangka Kelembagaan. Target kinerja yang dimaksud ditetapkan untuk setiap tahun selama kurun waktu lima tahun (2020-2024). Penjelasan dari setiap target kinerja Kementerian Sosial, adalah sebagai berikut:

**a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial**

**Tabel 18. Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP)  
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial**

| Program                                                                               | Sasaran/Output                                                                                                                | Indikator                                                                                | Target      |             |             |             |             | Satuan    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                          | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |           |
| 01-Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial | 01-Terwujudnya tata kelola yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi                                         | 01-Opini atas laporan keuangan Kementerian Sosial                                        | WTP         | WTP         | WTP         | WTP         | WTP         | Opini     |
|                                                                                       |                                                                                                                               | 02-Nilai Reformasi Birokrasi sebesar 100                                                 | 87          | 95          | 100         | 100         | 100         | Nilai     |
|                                                                                       |                                                                                                                               | 03-Indeks Efektifitas organisasi                                                         | 82          | 85          | 87          | 90          | 90          | Nilai     |
|                                                                                       |                                                                                                                               | 04-Indeks layanan kepegawaian                                                            | 85          | 87          | 88          | 90          | 90          | Nilai     |
|                                                                                       |                                                                                                                               | 05-Persentase Pemerintah daerah yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial  | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | Persen    |
|                                                                                       | 02-Terwujudnya pengelolaan data terpadu dan layanan informasi kesejahteraan sosial yang akuntabel, transparan dan profesional | 01-Indeks Kepuasan Layanan Data Kesejahteraan Sosial                                     | 94          | 94,5        | 95          | 95,5        | 95,5        | Nilai     |
|                                                                                       |                                                                                                                               | 02-Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial | 20          | 25          | 30          | 35          | 35          | Persen    |
|                                                                                       |                                                                                                                               | 03-Persentase penduduk yang ditetapkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial           | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          | Persen    |
|                                                                                       |                                                                                                                               | 05-Indeks Kepuasan layanan Komunikasi dan informasi kesejahteraan sosial                 | 80          | 82          | 85          | 87          | 87          | Nilai     |
|                                                                                       | 01-Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial                                                                      | 01-Nilai Sakip minimal 85                                                                | 81          | 82          | 84          | 85          | 85          | Nilai     |
|                                                                                       | 02-Tersedianya data dan sistem informasi kesejahteraan sosial yang mutakhir, andal dan mudah di akses                         | 01-Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikelola berbasis teknologi informasi   | 107.200.000 | 109.600.000 | 110.700.000 | 111.800.000 | 112.900.000 | Data/Jiwa |
|                                                                                       |                                                                                                                               | 02-Persentase ketersediaan koneksi jaringan dan akses sistem                             | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | Persen    |
|                                                                                       | 03-Dipertahankannya Opini Laporan Keuangan Kementerian Sosial WTP                                                             | 01-Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial                                        | WTP         | WTP         | WTP         | WTP         | WTP         | opini     |
|                                                                                       | 04-Meningkatnya pelayanan informasi publik sektor kesejahteraan sosial                                                        | 01-Nilai kepuasan atas layanan Komunikasi dan Informasi Kesejahteraan Sosial             | 80          | 82          | 85          | 87          | 87          | Nilai     |
|                                                                                       | 05-Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial                                                   | 01-Nilai Reformasi Birokrasi sebesar 100                                                 | 87          | 95          | 100         | 100         | 100         | Nilai     |

## b. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial

**Tabel 19. Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP)**  
**Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial**

| Program                                                                         | Sasaran/Output                                                                                                   | Indikator                                                               | Target |      |      |      |      | Satuan     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------------|
|                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                         | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |            |
| 03-Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial | 01-Kebijakan pengawasan internal berbasis resiko dalam mendukung terwujudnya clean government Kementerian Sosial | 01-Persentase kegiatan pengawasan internal berbasis resiko              | 65     | 75   | 85   | 100  | 100  | Persen     |
|                                                                                 | 01-Terselenggaranya pengawasan internal Kemensos yang efektif dan efisien                                        | 01-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindak lanjuti  | 60     | 60   | 63   | 65   | 65   | Persen     |
|                                                                                 |                                                                                                                  | 02-Persentase jumlah laporan pengawasan yang memenuhi standar pelaporan | 80     | 80   | 85   | 90   | 90   | Persen     |
|                                                                                 |                                                                                                                  | 03-Jumlah unit kerja dilingkungan Kementerian Sosial berstatus WBK      | 3      | 3    | 3    | 3    | 3    | Unit Kerja |
|                                                                                 |                                                                                                                  | 04-Level nilai kapabilitas APIP (IACM)                                  | 3      | 3    | 4    | 4    | 4    | Nilai      |

## c. Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial

**Tabel 20. Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP)**  
**Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial**

| Program                                                                          | Sasaran/Output                                                                                                | Indikator                                                                                                                 | Target |      |      |      |      | Satuan  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|---------|
|                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                           | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |         |
| Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial | 01-Meningkatnya kapasitas SDM dan Kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | 01-Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang memiliki sertifikat kediklatan dan Profesi                                | 65     | 70   | 75   | 80   | 85   | Persen  |
|                                                                                  |                                                                                                               | 02-Persentase (%) lulusan Poltekesos yang bersertifikat Kompetensi dan Profesi                                            | 80     | 85   | 90   | 95   | 100  | Persen  |
|                                                                                  |                                                                                                               | 03-Persentase (%) Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang terstandar                                              | 40     | 50   | 60   | 70   | 80   | Persen  |
|                                                                                  |                                                                                                               | 04-Persentase (%) hasil rekomendasi penelitian kebijakan dan terapan yang dimanfaatkan                                    | 90     | 95   | 100  | 100  | 100  | Persen  |
|                                                                                  |                                                                                                               | 05-Persentase (%) Jenis pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang terstandar                                     | 3      | 5    | 10   | 15   |      | Persen  |
|                                                                                  |                                                                                                               | 06-Persentase (%) Desa/Kelurahan yang telah membentuk masyarakat berketahanan sosial                                      | 1      | 2    | 3    | 4    | 5    | Persen  |
|                                                                                  |                                                                                                               | 07-Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial | 13     | 13   | 13   | 13   | 13   | Dokumen |
|                                                                                  | 01-Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikat kediklatan dan                            | 01-Persentase Aparatur yang telah mengikuti Diklat Kesos dan Non Kesos                                                    | 60     | 70   | 80   | 90   | 100  | Persen  |
|                                                                                  |                                                                                                               | 02-Persentase Masyarakat/ Non Apatur yang mengikuti Diklat Kesos                                                          | 30     | 40   | 50   | 60   | 70   | Persen  |
|                                                                                  |                                                                                                               | 05-Persentase SDM Kesos yang tersertifikasi                                                                               | 25     | 35   | 45   | 50   | 55   | Persen  |
|                                                                                  |                                                                                                               | 01-Persentase Lembaga Penyelenggara Diklat Kesos terakreditasi                                                            | 5      | 10   | 15   | 20   | 25   | Persen  |
|                                                                                  | 02-Persentase (%) Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi                               | 02-Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi                                                             | 15     | 20   | 25   | 30   | 35   | Persen  |
|                                                                                  |                                                                                                               | 03-Persentase (%) Desa/ Kelurahan yang telah membentuk masyarakat berketahanan sosial                                     | 5      | 10   | 15   | 20   | 25   | Persen  |
|                                                                                  |                                                                                                               | 01-Persentase Desa/Kelurahan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesos                                              | 5      | 10   | 15   | 20   | 25   | Persen  |
|                                                                                  |                                                                                                               | 04-Persentase (%) Hasil Penelitian Kebijakan dan Terapan Kesejahteraan Sosial yang di                                     | 50     | 60   | 70   | 80   | 90   | Persen  |
|                                                                                  |                                                                                                               | 02-Persentase hasil penelitian yang di implementasikan sebagai model pelayanan kesejahteraan sosial                       | 70     | 80   | 90   | 95   | 100  | Persen  |

|  |                                                                                                                           |                                                                                                             |     |     |     |     |     |        |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
|  | 05-Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial | 01-Persentase meningkatnya ketatalaksanaan dan kelembagaan sesuai standar manajemen dan reformasi birokrasi | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | Persen |
|  | 06-Persentase (%) Lulusan Poltekkes yang memiliki sertifikat kompetensi dan profesi                                       | 01-Persentase Mahasiswa Politeknik kesejahteraan sosial yang berkualitas                                    | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Persen |
|  |                                                                                                                           | 02-Persentase Hasil Penelitian kesejahteraan sosial yang berkualitas                                        | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | Persen |
|  |                                                                                                                           | 03-Persentase Hasil Model/ Prototipe Pengabdian Kepada Masyarakat                                           | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Persen |
|  |                                                                                                                           | 04-Persentase Hasil Pelaksanaan Pendidikan Tinggi yang Unggul                                               | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Persen |
|  | 07-Persentase (%) Jenis pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang terstandar                                     | 01-Persentase (%) Jenis pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang terstandar                       | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Persen |

#### d. Program Rehabilitasi Sosial

Tabel 21.

#### Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Rehabilitasi Sosial

|                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |       |    |     |     |     |          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|----------|
| 06-Program Rehabilitasi Sosial |                                                                                       | 06-Indeks keberfungsian sosial Orang dengan HIV, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, Korban Tindak Kekekerasan, Kelompok Minoritas, Wanita Tuna susila, dan Korban Perdagangan Orang                | 50    | 53 | 58  | 63  | 63  | Indeks   |
|                                | 01-Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahgunaan Napza              | 01-Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza yang memperoleh rehabilitasi sosial                                                                                                                                  | 20    | 30 | 35  | 40  | 40  | Orang    |
|                                |                                                                                       | 02-Jumlah UPT Rehabilitasi Sosial Kemensos yang layanan rehabilitasi sosialnya sesuai standar rujukan nasional                                                                                             | 4     | 4  | 4   | 4   | 4   | Lembaga  |
|                                | 02-Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial tingkat lanjut bagi Penyandang Disabilitas    | 01-Jumlah Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial tingkat lanjut                                                                                                                        | 45    | 55 | 57  | 59  | 59  | Orang    |
|                                |                                                                                       | 02-Jumlah Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial tingkat dasar melalui pemberian alat bantu khusus melalui Dana Alokasi Khusus                                                         | 7,737 | 9  | 11  | 13  | 13  | Orang    |
|                                |                                                                                       | 03-Jumlah Provinsi yang memiliki Perda terkait inklusivitas                                                                                                                                                | 28    | 30 | 32  | 34  | 34  | Provinsi |
|                                |                                                                                       | 04-Jumlah UPT Rehabilitasi Sosial Kemensos yang layanan rehabilitasi sosialnya sesuai standar rujukan nasional                                                                                             | 19    | 19 | 19  | 19  | 19  | Lembaga  |
|                                |                                                                                       | 05-Jumlah UTPD Penyandang Disabilitas milik Provinsi yang memiliki sarana sesuai standar melalui Dana Alokasi Khusus                                                                                       | 1     | 10 | 10  | 10  | 10  | Lembaga  |
|                                |                                                                                       | 06-Jumlah UTPD Penyandang Disabilitas milik Provinsi yang memiliki prasarana sesuai standar melalui Dana Alokasi Khusus                                                                                    | 4     | 10 | 10  | 10  | 10  | Lembaga  |
|                                | 03-Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang | 01-Jumlah Orang dengan HIV, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, Korban Tindak Kekekerasan, Kelompok Minoritas, Wanita Tuna susila, dan Korban Perdagangan Orang yang memperoleh rehabilitasi sosial | 3,705 | 5  | 7   | 10  | 10  | Orang    |
|                                |                                                                                       | 02-Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tingkat lanjut                                                                                                                      | 60    | 90 | 110 | 130 | 130 | Orang    |
|                                |                                                                                       | 03-Jumlah UPT Rehabilitasi Sosial Kemensos yang layanan rehabilitasi sosialnya sesuai standar rujukan nasional                                                                                             | 5     | 5  | 5   | 5   | 5   | Lembaga  |
|                                | 04-Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial tingkat lanjut bagi Anak                      | 01-Jumlah Anak yang memperoleh rehabilitasi sosial tingkat lanjut di Balai/Loka Kementerian Sosial                                                                                                         | 27    | 50 | 60  | 70  | 70  | Orang    |
|                                |                                                                                       | 02-Jumlah Anak Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial tingkat dasar pemberian alat bantu khusus melalui Dana Alokasi Khusus                                                                       | 3,414 | 4  | 5   | 6   | 6   | Orang    |
|                                |                                                                                       | 03-Jumlah UPT Rehabilitasi Sosial Kemensos yang layanan rehabilitasi sosialnya sesuai standar rujukan nasional                                                                                             | 8     | 8  | 8   | 8   | 8   | Lembaga  |
|                                |                                                                                       | 04-Jumlah UTPD Anak milik Provinsi yang memiliki sarana sesuai standar melalui Dana Alokasi Khusus                                                                                                         | 16    | 16 | 16  | 16  | 16  | Lembaga  |
|                                |                                                                                       | 05-Jumlah UTPD Anak milik Provinsi yang memiliki prasarana sesuai standar melalui Dana Alokasi Khusus                                                                                                      | 23    | 23 | 23  | 23  | 23  | Lembaga  |
|                                |                                                                                       | 06-Jumlah Provinsi yang memiliki Perda terkait inklusivitas                                                                                                                                                | 13    | 15 | 17  | 19  | 19  | Provinsi |

|                                                                                                   |                                                                                                                                 |       |    |    |    |    |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|----|----------|
| 05-Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial tingkat lanjut bagi Lanjut Usia                           | 01-Jumlah Lanjut Usia yang memperoleh rehabilitasi sosial tingkat lanjut di Balai/Loka Kementerian Sosial                       | 30,2  | 40 | 45 | 50 | 50 | Orang    |
|                                                                                                   | 02-Jumlah Lanjut Usia yang memperoleh rehabilitasi sosial tingkat dasar pemberian alat bantu khusus melalui Dana Alokasi Khusus | 6,962 | 8  | 10 | 12 | 12 | Orang    |
|                                                                                                   | 03-Jumlah UPT Rehabilitasi Sosial Kemensos yang layanan rehabilitasi sosialnya sesuai standar rujukan nasional                  | 3     | 3  | 3  | 3  | 3  | Lembaga  |
|                                                                                                   | 04-Jumlah UTPD Lanjut Usia milik Provinsi yang memiliki sarana sesuai standar melalui Dana Alokasi Khusus                       | 10    | 10 | 10 | 10 | 10 | Lembaga  |
|                                                                                                   | 05-Jumlah UTPD Lanjut Usia milik Provinsi yang memiliki prasarana sesuai standar melalui Dana Alokasi Khusus                    | 18    | 18 | 18 | 18 | 18 | Lembaga  |
|                                                                                                   | 06-Jumlah Provinsi yang memiliki Perda terkait inklusivitas                                                                     | 4     | 7  | 10 | 15 | 15 | Provinsi |
| 06-Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Rehabilitasi Sosial | 01-Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I                                                                              | 1     | 1  | 1  | 1  | 1  | Layanan  |
|                                                                                                   | 02-Terwujudnya Layanan Internal (Overhead)                                                                                      | 1     | 1  | 1  | 1  | 1  | Layanan  |
|                                                                                                   | 03-Terwujudnya Layanan Perkantoran                                                                                              | 1     | 1  | 1  | 1  | 1  | Layanan  |

## e. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tabel 22.

### Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Perlindungan dan Jaminan Sosial

| Program                                    | Sasaran/Output                                                                                                                      | Indikator                                                                                                                                      | Target     |            |            |            |            | Satuan |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
|                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |        |
| 07-Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 01-Meningkatkan kemandirian keluarga miskin dan kelompok rentan dalam mengakses kebutuhan dasar melalui perlindungan sosial adaptif | 01-Persentase keluarga miskin dan kelompok rentan yang memiliki akses dalam mengakses layanan kebutuhan dasar                                  | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | -      |
|                                            |                                                                                                                                     | 02-Persentase korban bencana yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya melalui pemenuhan kebutuhan dasar                                      | 613        | 613        | 613        | 613        | 613        | -      |
|                                            |                                                                                                                                     | 03-Persentase warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi                                 | 1.066      | 1.066      | 1.066      | 1.066      | 1.066      | -      |
|                                            | 01-Meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan dalam mengakses kebutuhan dasar                                                | 01-Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat                                                                             | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | KPM    |
|                                            |                                                                                                                                     | 02-Jumlah calon KPM pengganti yang divalidasi                                                                                                  | 1.219.510  | 1.219.510  | 1.219.510  | 1.219.510  | 1.219.510  | KPM    |
|                                            |                                                                                                                                     | 03-Jumlah KPM yang disertifikasi graduasi                                                                                                      | 800.000    | 800.000    | 800.000    | 800.000    | 800.000    | KPM    |
|                                            |                                                                                                                                     | 04-Jumlah SDM PKH yang mendapatkan penguatan teknis                                                                                            | 41.552     | 41.552     | 41.552     | 41.552     | 41.552     | Orang  |
|                                            | 02-Meningkatnya kemampuan bertahan hidup korban bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar                                             | 01-Persentase Korban Yang Mendapatkan Penanganan Darurat                                                                                       | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | Persen |
|                                            |                                                                                                                                     | 02-Persentase Korban Yang Mendapat Pemulihan dan Penguatan Sosial                                                                              | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | Persen |
|                                            |                                                                                                                                     | 04-Persentase Penyediaan dan Tata Kelola Logistik Bencana Bidang Perlindungan Sosial                                                           | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | Persen |
|                                            |                                                                                                                                     | 05-Persentase Korban Bencana Sosial yang Mendapat Pemenuhan Kebutuhan                                                                          | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | Persen |
|                                            | 03-Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana                                           | 01-Persentase warga masyarakat di lokasi rawan bencana sosial yang mendapat penguatan masyarakat dalam pencegahan konflik sosial dan terorisme | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | Persen |
|                                            |                                                                                                                                     | 02-Persentase warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi dalam penanggulangan bencana                | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | Persen |

|                                                                                                                    |                                                                                             |   |   |   |   |   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---------|
| 04-Tersedianya kebijakan teknis dan layanan yang mendukung penyelenggaraan program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 01-Mendukung terlaksananya program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang efektif dan efisien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Layanan |
|                                                                                                                    | 02-Terwujudnya Layanan Perkantoran yang Akuntabel                                           | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Layanan |
|                                                                                                                    | 03-Tersedianya laporan keuangan dan BMN yang akuntabel                                      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Layanan |
|                                                                                                                    | 04-Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Layanan |

## f. Program Pemberdayaan Sosial

Tabel 23.

### Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Pemberdayaan Sosial

| Program                        | Sasaran/Output                                                                                                         | Indikator                                                                                                                                                | Target |      |      |      |      | Satuan |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|--------|
|                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                          | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |        |
| 08-Program Pemberdayaan Sosial | 01-Meningkatnya Penyelenggaraan Pengendalian Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan                                 | 01-Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan                                                                     | 56     | 70   | 80   | 84   | 84   | Persen |
|                                | 02-Meningkatnya Kemandirian Sosial-Ekonomi Keluarga Miskin dan Rentan                                                  | 01-Persentase keluarga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif                                                                                    | 4      | 7    | 9    | 11   | 11   | Persen |
|                                |                                                                                                                        | 02-Persentase warga KAT yang diberdayakan dan mandiri untuk mengakses sumber daya                                                                        | 65     | 65   | 65   | 65   | 65   | Persen |
|                                |                                                                                                                        | 03-Peningkatan partisipasi perorangan dan lembaga sebagai potensi dan sumber daya sosial                                                                 | 35     | 35   | 35   | 35   | 35   | Indeks |
|                                | 01-Meningkatnya partisipasi daerah untuk melaksanakan sistem layanan terpadu satu pintu dan Pusat Kesejahteraan Sosial | 01-Persentase Kab/Kota yang melaksanakan SLRT                                                                                                            | 56     | 70   | 80   | 84   | 84   | Persen |
|                                |                                                                                                                        | 02-Persentase Desa/Kel yang melaksanakan Puskesmas                                                                                                       | 7      | 86   | 98   | 104  | 104  | Persen |
|                                |                                                                                                                        | 03-Persentase Kab/Kota yang melaksanakan SLRT dan Puskesmas Melalui Mandiri                                                                              | 9      | 19   | 29   | 38   | 38   | Persen |
|                                | 02-Meningkatnya kepemilikan aset produktif bagi keluarga miskin dan rentan                                             | 01-Persentase keluarga penerima manfaat yang mengakses pendanaan usaha dan keterampilan pengelolaan usaha dan keuangan serta pendampingan sosial ekonomi | 4      | 7    | 9    | 11   | 11   | Persen |
|                                |                                                                                                                        | 02-Persentase keluarga penerima manfaat yang mendapatkan dukungan mitra usaha                                                                            | 4      | 7    | 9    | 11   | 11   | Persen |
|                                | 03-Meningkatnya kemandirian warga KAT yang sudah diberdayakan                                                          | 01-Persentase warga KAT yang memperoleh hak-hak sipil                                                                                                    | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | Persen |
|                                |                                                                                                                        | 02-Persentase warga KAT yang dapat mengakses kebutuhan dasar                                                                                             | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | Persen |
|                                | 04-Meningkatnya peran aktif PSKS perorangan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial                 | 01-Indeks partisipasi sosial PSKS Perorangan                                                                                                             | 35     | 35   | 35   | 35   | 35   | Indeks |
|                                |                                                                                                                        | 02-Indeks partisipasi sosial PSKS lembaga                                                                                                                | 35     | 35   | 35   | 35   | 35   | Indeks |
|                                | 05-Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelestarian nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial   | 01-Persentase peningkatan pihak-pihak yang terlibat dalam penggalan dan pelestarian nilai kepahlawanan dan                                               | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    | persen |
|                                |                                                                                                                        | 02-Persentase peningkatan pihak-pihak yang terlibat dalam pembinaan dan pelestarian pendayagunaan nilai kesetiakawanan sosial                            | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    | Persen |

|  |                                                                                                              |                                                                           |     |     |     |     |     |         |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
|  | 06-Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber dana bantuan sosial untuk masyarakat dalam penyelenggaraan kesos | 01-Persentase penyelenggaraan UGB yang memiliki izin                      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Persen  |
|  |                                                                                                              | 02-Persentase penyelenggaraan PUB yang memiliki izin                      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Persen  |
|  |                                                                                                              | 03-Persentase pemanfaatan Hibah Dalam Negeri untuk penyelenggaraan kessos | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Persen  |
|  | 07-Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pemberdayaan Sosial            | 01-Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1                                    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | Layanan |
|  |                                                                                                              | 02-Layanan Internal (Overhad)                                             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | Unit    |
|  |                                                                                                              | 03-Layanan Perkantoran                                                    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | Layanan |

#### g. Program Penanganan Fakir Miskin

Tabel 24.

#### Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Penanganan Fakir Miskin

| Program                            | Sasaran/Output                                                                                        | Indikator                                                                                                            | Target     |            |            |            |            | Satuan  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
|                                    |                                                                                                       |                                                                                                                      | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |         |
| 09-Program Penanganan Fakir Miskin | 01-Meningkatnya Kemampuan Keluarga Miskin dan Rentan Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar                   | 01-Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Yang Meningkatkan Aksesnya Dalam Menerima Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar | 56         | 56         | 56         | 56         | 56         | KK      |
|                                    |                                                                                                       | 02-Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Yang Berkurang Beban Pengeluarannya                                         | 47         | 47         | 47         | 47         | 47         | KPM     |
|                                    | 02-Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan                                        | 01-Persentase Keluarga Miskin Yang Meningkatkan Produktifitas Sosial Ekonominya                                      | 54         | 54         | 54         | 54         | 54         | KK      |
|                                    | 01-Meningkatnya Kapasitas Keluarga Miskin dan Rentan Untuk Mengembangkan Kemampuan Dasar              | 01-Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Kartu Sembako                            | 15.600.000 | 15.600.000 | 15.600.000 | 15.600.000 | 15.600.000 | KPM     |
|                                    |                                                                                                       | 02-Keluarga Miskin dan Rentan Yang Memperoleh RS-RTLH                                                                | 18.000     | 18.000     | 18.000     | 18.000     | 18.000     | KK      |
|                                    | 03-Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Penanganan Fakir Miskin | 01-Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Ditjen Penanganan Fakir Miskin                           | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | Layanan |
|                                    | 04-Meningkatnya Kapasitas Keluarga Miskin dan Rentan Untuk Mengembangkan Kemampuan Berusaha           | 01-Keluarga Miskin dan Rentan Yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi Produktif                                        | 135.000    | 135.000    | 135.000    | 135.000    | 135.000    | KK      |

#### 4.2. Kerangka Pendanaan Kementerian Sosial

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang kompleks dengan cakupan sasaran yang luas, serta melibatkan banyak pihak. Sejauh ini, upaya peningkatan kesejahteraan sebagian besarnya masih dibiayai oleh anggaran pemerintah. Namun, upaya peningkatan kesejahteraan sosial ini membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga dibutuhkan inovasi dalam mobiliisasi sumber-sumber pendanaan alternatif. Selain itu, bila dimobiliisasi dengan baik, sumber-sumber pendanaan alternatif ini dapat turut berdampak positif terhadap peningkatan nilai-nilai sosial di masyarakat.

**Instrumen keuangan islam.** Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi untuk mengembangkan instrumen keuangan islam sebagai sumber pendanaan alternatif. Instrumen keuangan islam yang meliputi zakat, wakaf, infaq, sedekah dan dana keagamaan lainnya ini umumnya disalurkan melalui lembaga pengelola zakat, Kementerian Agama, bank wakaf, dll. Selain itu, fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerelawanan yang tinggi dalam hal memberi, turut memperkuat potensi berkembangnya sumber pendanaan alternatif ini. Untuk memperkuat adanya potensi ini

dibutuhkan skema pengumpulan, penyaluran hingga pemanfaatan yang matang dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, Lembaga Pengelola Zakat dan Kementerian Agama memiliki peran yang strategis terlebih dalam memaksimalkan potensi dana dari masyarakat. Dana yang sudah terkumpul kemudian perlu dipetakan penyalurannya, khususnya untuk upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Kementerian Sosial, sebagai Kementerian teknis yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program-program bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan, dapat melakukan identifikasi terhadap program-program strategis peningkatan kesejahteraan sosial yang belum terdanai secara maksimal. Selain itu, identifikasi juga dapat dilakukan dengan memetakan daerah di level Provinsi dan atau Kabupaten/Kota, berdasarkan tinggi rendahnya tingkat kemiskinan, kedalaman dan keparahan yang disandingkan dengan indikator lain, seperti kapasitas fiskal, sehingga didapatkan perangkings prioritas daerah yang perlu mendapatkan bantuan pendanaan.

**Crowdfunding.** Salah satu skema pendanaan alternatif yang paling diminati oleh masyarakat kini adalah skema *crowdfunding*. *Crowdfunding* yang mekanisme pengumpulan dananya adalah berasal dari kegiatan penggalangan dana masyarakat ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan ini semakin berkembang seiring dengan kemudahan akses internet yang digunakan untuk menyebarkan informasi. Umumnya, crowdfunding dihimpun dalam sebuah platform yang seolah menjadi pihak ketiga antara pemberi donasi dan pihak yang akan menerima donasi. Sampai dengan saat ini, isu-isu yang seringkali diangkat dalam platform *crowdfunding* berkaitan dengan isu biaya kesehatan, bantuan untuk daerah terdampak bencana, pembangunan dan/atau rehabilitasi fasilitas publik, rumah sakit, rumah ibadah dan juga panti.

Untuk menjamin bahwa dana yang disalurkan ini dapat dipertanggungjawabkan, Kementerian Sosial selain berperan dalam memantau pelaksanaan kegiatan crowdfunding, dapat juga menyediakan platform khusus untuk melakukan penghimpunan dana, penyaluran hingga pemanfaatan yang juga turut melibatkan kementerian/lembaga lintas sektor.

**Tabel 25. Perkiraan Kebutuhan Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 (Dalam Ribu)**

| No           | Program                                                                            | 2020                    | 2021                    | 2022                    | 2023                    | 2024                    | Total                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1            | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial | Rp468.225.655           | Rp469.907.040           | Rp495.526.731           | Rp515.537.012           | Rp535.547.293           | <b>Rp2.484.743.731</b>   |
| 2            | Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial       | Rp46.550.770            | Rp58.163.622            | Rp63.752.913            | Rp71.314.592            | Rp78.876.271            | <b>Rp318.658.168</b>     |
| 3            | Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial   | Rp532.020.148           | Rp532.020.148           | Rp532.020.148           | Rp532.020.148           | Rp532.020.148           | <b>Rp2.660.100.740</b>   |
| 4            | Program Rehabilitasi Sosial                                                        | Rp973.764.729           | Rp1.454.055.502         | Rp1.623.078.236         | Rp1.623.078.236         | Rp1.623.078.236         | <b>Rp7.297.054.939</b>   |
| 5            | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                            | Rp31.380.074.415        | Rp39.739.363.464        | Rp43.712.327.318        | Rp48.073.834.592        | Rp48.073.834.592        | <b>Rp210.979.434.381</b> |
| 6            | Program Pemberdayaan Sosial                                                        | Rp391.258.874           | Rp476.192.845           | Rp552.294.883           | Rp624.455.836           | Rp696.616.789           | <b>Rp2.740.819.227</b>   |
| 7            | Program Penanganan Fakir Miskin                                                    | Rp28.975.250.028        | Rp29.175.250.028        | Rp29.375.250.028        | Rp29.575.250.028        | Rp29.775.250.028        | <b>Rp146.876.250.140</b> |
| <b>Total</b> |                                                                                    | <b>Rp62.767.144.619</b> | <b>Rp71.904.952.649</b> | <b>Rp76.354.250.257</b> | <b>Rp81.015.490.444</b> | <b>Rp81.315.223.357</b> | <b>Rp373.357.061.326</b> |

#### 4.3. Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengawasan Internal

Pelaksanaan kegiatan Kementerian Sosial akan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien antara lain, jika ada koordinasi dan pengawasan yang baik. Koordinasi tersebut dilakukan secara nasional, regional, dan/atau antarlembaga dan antarinstansi terkait. Penataan sistem tata kelola, serta pengawasan internal dilakukan di lingkungan Kementerian Sosial.

##### a. Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial

Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Renstra Kementerian Sosial secara nasional dilakukan melalui forum Rembuk Nasional, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pusat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, dan rapat kerja perencanaan nasional. Pihak yang dilibatkan dalam forum koordinasi perencanaan kesejahteraan sosial antara lain adalah Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, Perguruan Tinggi serta Kementerian lain yang mengelola program, kegiatan, dan anggaran fungsi kesejahteraan sosial.

##### b. Tata Kelola

Implementasi Renstra Kementerian Sosial periode 2020-2024 oleh Kementerian Sosial Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten, dan Kota, dan K/L lain yang terkait menuntut pengembangan sistem tata kelola tersendiri. Perlu dilakukan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran indikator kinerja kesejahteraan sosial. Pengembangan sistem tata kelola implementasi Renstra mencakup kegiatan penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam penyusunan dokumen perencanaan berbasis kinerja, sosialisasi, dan

pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra.

### **c. Pengendalian dan Pengawasan**

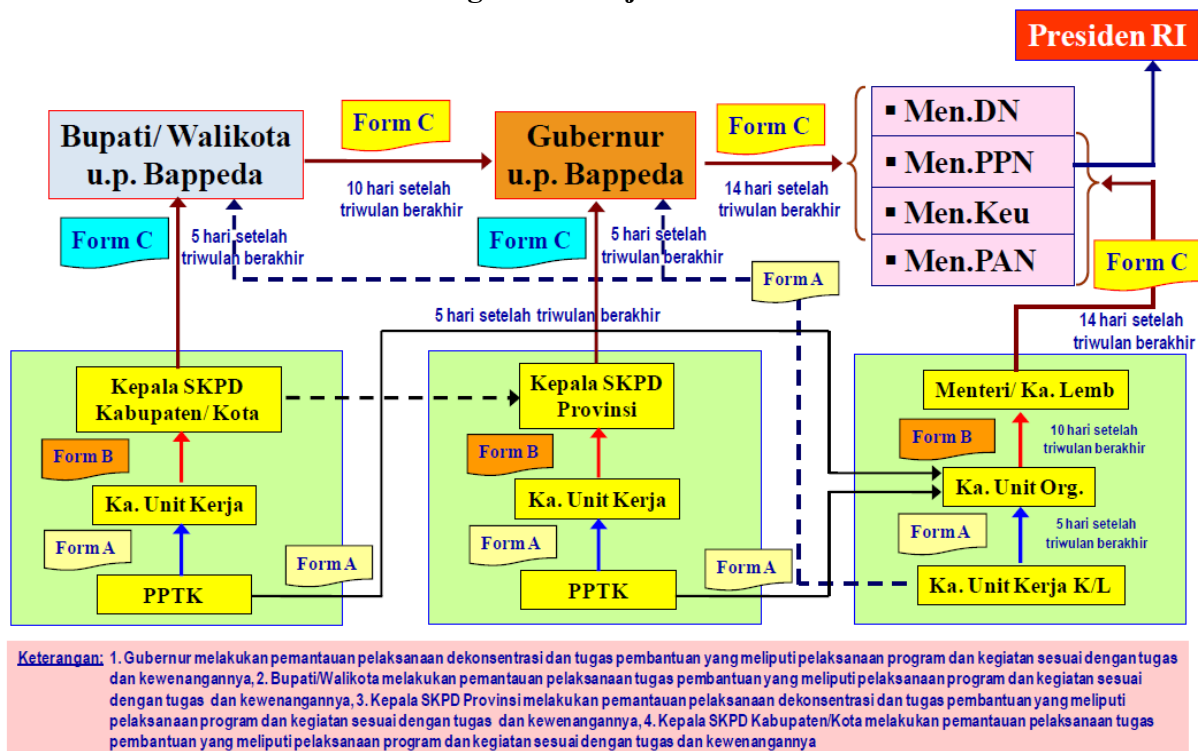
Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggungjawab dari unit utama yang membidangi pengawasan yaitu Inspektorat Jenderal untuk tingkat kementerian, dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) untuk dinas sosial di provinsi, kabupaten, dan kota. Sistem pengawasan internal yang efektif dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen risiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tugas utama unit pengawasan internal adalah mengevaluasi, menilai dan menganalisis semua aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial terhadap semua peraturan yang berlaku untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Pengawasan internal bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola implementasi Renstra sesuai dengan sistem tata kelola kementerian dan pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugasnya unit pengawasan internal melakukan audit reguler dan audit khusus di semua unit kerja yang mengimplementasikan program dan kegiatan Renstra Kementerian Sosial. Pada umumnya pengawasan internal di dalam sektor publik dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu atasan langsung dan unit pengawasan independen. Pengawasan atasan langsung termasuk yang dilakukan oleh unit pengawasan kementerian. Sementara itu, unit pengawasan independen adalah seperti Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertanggungjawab kepada DPR-RI.

### **4.4. Sistem Pemantauan dan Evaluasi**

Sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta institusi lain yang berkompeten. Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan kesejahteraan sosial dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 6. Mekanisme Pemantauan Dan Pelaporan Triwulanan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kesejahteraan Sosial**



### 1) Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan dan/atau program kesejahteraan sosial di setiap satuan, jenjang, dan jenis.

### 2) Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (i) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; (ii) pelaksanaan dilakukan secara objektif; (iii) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sah dan andal; (iv) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan) sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil pelaporan melalui berbagai cara; (v) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); (vi) pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel); (vii) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif); (viii) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; (ix) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; (x) berbasis indikator kinerja; dan (xi)

pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek sebagai berikut: (i) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; (ii) pemerataan dan perluasan akses pelayanan dasar bidang sosial tingkat dasar dan tingkat lanjut; (iii) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan kemitraan kesejahteraan sosial. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah, BSNP, LPMP, dinas sosial provinsi, dinas sosial kabupaten dan kota, serta satuan aparat pemerintahan lain sampai dengan level paling rendah.

### **3) Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi**

Implementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah berjalan di lingkungan Kementerian Sosial meliputi: (i) pemantauan dan pengendalian program bulanan dan triwulanan, (ii) evaluasi tematik yang berkaitan dengan kebijakan Kementerian Sosial, (iii) evaluasi kinerja tahunan melalui sistem AKIP, (iv) evaluasi kinerja tengah periode Renstra melalui pencapaian kinerja Kementerian Sosial, dan (v) evaluasi akhir masa Renstra.

### **4) Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah**

Dalam mendukung pelaksanaan PP Nomor 39 Tahun 2006, setiap satker yang memanfaatkan APBN wajib melaporkan secara online setiap perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran kepada atasan satker dan Menteri Sosial sebagai penanggung jawab anggaran fungsi kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial.

Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai masukan bagi BSNP dan lembaga sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kinerja badan-badan tersebut dalam melaksanakan standardisasi, akreditasi, penjaminan dan pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi program, kegiatan serta hasil tingkat nasional.

### **5) Pemantauan dan Evaluasi Renstra oleh SKPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat di Daerah**

Pemantauan dan evaluasi Renstra dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

#### **a) Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Sosial Tingkat Provinsi**

Pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah provinsi digunakan untuk: (i) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan kesejahteraan sosial provinsi; (ii) memperbaiki kinerja aparatur Pemda Kabupaten dan Kota, Kecamatan, dan satuan bidang sosial; dan (iii) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur pemda provinsi dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.

#### **b) Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Sosial Kabupaten dan Kota**

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota bertujuan untuk: (i) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan kesejahteraan sosial pada kabupaten dan kota tersebut sesuai dengan Renstra SKPD kabupaten dan kota kurun waktu 2020-2024; (ii) memperbaiki kinerja aparatur pemda kecamatan dan satuan bidang sosial agar kapabilitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan bidang sosial semakin meningkat; dan (iii) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan

aparatur pemda kabupaten dan kota dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.

**c) Pemantauan dan Evaluasi oleh Satuan Kerja (Satker)**

Fungsi pemantauan dan evaluasi dalam satuan bidang sosial adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada satuan bidang sosial yang bersangkutan secara berkala, yang hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 telah disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan bidang sosial di pusat dan daerah, partisipasi seluruh jajaran Kementerian Sosial, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan kesejahteraan sosial hingga saat ini. Dengan demikian, Renstra Kementerian Sosial telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Kementerian, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra menjabarkan visi Kementerian Sosial beserta rencana sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program presiden. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Kementerian Sosial, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian IKSS, IKP dan IKK, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan kesejahteraan sosial yang hendak dicapai pada periode 2020-2024. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon I, II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Sosial, serta OPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang sosial; (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup bidang sosial; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJI).

Selain yang diuraikan di atas, Renstra Kementerian Sosial ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang sosial, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan kesejahteraan sosial selama lima tahun mendatang.